

**MENIKAH BAGI PEREMPUAN
(STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN SIMONE DE BEAUVOIR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu
Aqidah dan Filsafat Islam (S1)



Disusun oleh :
Muroqiyul Ubudiyah
(1404016053)

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2018

MENIKAH BAGI PEREMPUAN
(STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN SIMONE de BEAUVOIR)
SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
Aqidah dan Filsafat Islam



Disusun oleh :

MUROQIYUL UBUDIYAH

NIM: 1404016053

Semarang, 27 Juli 2018


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Nasihun Amin, M. Ag
NIP. 19680701 199303 1003

Pembimbing II



Dr. Zainul Adzfar, M. Ag.
NIP. 19730826 200212 1 002

Nota pembimbing

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muroqiyul Ubudiyah

NIM :1404016053

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : Menikah Bagi Perempuan

(Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone de Beauvoir)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


Semarang, 16 Mei 2018

Pembimbing I



Dr. H. Nasihun Amin, M. Ag
NIP. 19680701 199303 1003

Pembimbing II



Dr. Zainul Adzfar, M. Ag.
NIP. 19730826 200212 1 002

PENGESAHAN

Skripsi Saudari **Muroqiyul Ubudiyah** dengan NIM 1404016053 telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal : 17 Juli 2018.

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.




Ketua Sidang

Rokhmah Ulfah, M.Ag

NIP. 19700513 199803 2 002

Pembimbing I



Dr. H. Nasihun Amin, M. Ag

NIP. 19680701 199303 1 003


Penguji I



Dr. Machrus, M.Ag

19630105 199001 1 002


Pembimbing II



Dr. Zainul Adzfar, M.Ag.

NIP. 19730826 200212 1 002


Penguji II



Tsuwaibah, M.Ag

NIP. 19720712 200604 2 001

Sekretaris Sidang



Ahmad Afnan Anshori, M.A

19770809 200501 1 003

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 16 Mei 2018

Penulis



Muroqiyul Ubudiyah

1404016053

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi berjudul “Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Atas Pemikiran Simone de Beauvoir)”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :


1. Prof Dr. H. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H.M Mukhsin Jamil, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. Zainul Adzvar, M.Ag, Kajar Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag, Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Syaifulloh dan Ibu Siti Maesaroh, kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga bapak dan ibu selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah SWT.
7. Khoeronisa dan Imam Murtadhlo, kedua kakak tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

8. Bapak K.H Ahmad Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah, Pengasuh PPPTQ Al-hikmah Tugurejo Tugu Semarang, yang telah memberikan do'a dan restu kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
9. Kepada teman-teman AFI Angkatan 2014, yang telah berbagi kisah dengan penulis.
10. Kepada teman-teman santri PPPTQ Al-hikmah Tugurejo Tugu Semarang, yang telah hidup bersama satu atap untuk menuntut ilmu dengan penulis.
11. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat membalas apa-apa, selain do'a semoga segala kebaikan mereka semua dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, dalam arti sebenarnya. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca paada umumnya.

Semarang, 16 Mei 2018

Penulis



Muroqiyul Ubudiyah

1404016050

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibu tercinta bapak Syaifullah dan ibu Siti Maesaroh yang dengan penuh cinta kasih sayangnya serta segala pengorbanannya dengan tulus memberiku semangat untuk menuntut ilmu. Semoga kasih sayang yang telah diberikan, dapat menghantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menjaga mereka.
2. Kedua kakakku tercinta Khoerunnisa dan Imam Murtadhlo, yang telah mewarnai kehidupanku. Dan tak lupa semua keluargaku, terima kasih atas do'a yang selalu diucapkan untukku.
3. Bapak K.H Ahmad Amnan Muqoddam dan Ny.H Rofiqotul Makiyyah, A.H yang telah membimbing saya selama hidup di Semarang
4. Muhammad Khomsin Suryadi yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Almamaterku UIN Walisongo Semarang.
6. PPTQ Alhikmah Tugurejo Tugu Semarang , khususnya anggota kamar Shoghiri yang aku sayangi
7. Teman – teman AFI 2014 khususnya, Sulaikhah, Rahayu, Elsyifa, Yuni, Isrofah, Nuri, Afifah, Lely, Irania, Erna, Fika, Farida, Fikri, dll yang telah berjuang bersama selama di UIN Walisongo Semarang.
8. Keluarga makan selama di pondok (Teteh Minha, Himmatul, Iqoh, Rifqi, dan Ziyah) dan juga tetangga makan (Rida, Ayu, Tiyas, Aida, Khilma, dll) yang selalu menghibur ketika saya kurang bahagia.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

ABSTRAK

Muroqiyul Ubudiyah (1404016053). *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone de Beauvoir).*

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan rukun dan syarat tertentu, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama dan negara. Tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, antara suami dan istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka. Selain itu, antara suami dan istri harus saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling memahami, menyayangi, dan menghargai supaya tidak terjadi kesalahpahaman diantara suami dan istri.

Penelitian ini, memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pemikiran seorang feminis dan juga filsuf Barat dari Prancis yang bernama Simone de Beauvoir. Ia mengungkapkan bahwa pernikahan hanya membuat perempuan sakit dan frustrasi, karena dalam pernikahan perempuan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan suatu apapun. Kehidupan perempuan setelah menikah terikat oleh suami. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “faktor-faktor yang membentuk nalar pemikiran Simone de Beauvoir tentang menikah bagi perempuan dan pandangan Islam mengenai menikah bagi perempuan menurut pemikiran Simone de Beauvoir”. Untuk menjawab permasalahan dari skripsi ini, penulis memiliki metode untuk menyelesaikannya. Yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan buku, jurnal, skripsi, makalah, artikel, dll yang berhubungan dengan judul dalam skripsi ini. Setelah data terkumpul, penulis mendeskripsikan, memahami dan menganalisa pemikiran dari Simone de Beauvoir tentang menikah bagi perempuan.

Skripsi ini berjudul “Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone de Beauvoir)” menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya: Faktor pemikiran Beauvoir tentang menikah bagi perempuan, ia mengamati orang-orang yang hidup dalam ideologi patriarki dan dibentuk dari nalar rasionalisme filsafat barat yang menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Pandangan Islam tentang pernikahan berbeda dengan pernikahan yang ada dalam budaya patriarki. Dalam budaya patriarki pernikahan bagi perempuan membuat mereka merasa tersakiti dan frustrasi, sedangkan dalam Islam pernikahan bermanfaat bagi yang menjalankannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuannya adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam Bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafadz yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami mana asli dari kata tertentu. Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha'	KH
د	Dal	D
ذ	Dzal	Z
ر	Ra'	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad'	S
ض	Dad'	D
ط	Ta'	T
ظ	Dha'	Z
ع	'Ayn	...'
غ	Gayn	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha'	H

لا	Lam Alif	Lam alif
ء	Hamzah	... ' ...
ي	Ya	Y

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌َ	fathah dan ya	Ai	a-i
◌ِ◌ُ	fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف kaifa حول ḥaul

c. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌َ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
◌ِ◌ِ	fathah dan ya	ī	i dengan garis di atas
◌ِ◌ِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
◌ُ◌ُ	ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال qāla قيل qīla
رمى ramā يقول yaqūlu

3. Ta Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال raudatul aṭfal atau raudah al-aṭfal
المدينة المنورة al-Madīnatul Munawwarah, atau al-madīnatul al-Munawwarah
طلحة Ṭalḥatu atau Ṭalḥah

9. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ nazzala
الْبِرِّ al-birr

10. Kata Sandang "ال"

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

11. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول

Wa mā Muhammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II NALAR PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN FEMINISME	
A. Pernikahan Menurut Islam	14
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Tujuan Pernikahan.....	15
a. Tujuan Pernikahan Menurut UU.....	15
b. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	16
3. Hak dan Kewajiban Suami.....	18
1. Secara Islami	18
a. Kewajiban Suami.....	18
b. Kewajiban Istri.....	19
2. Menurut Undang-Undang.....	21

4. Rumah Tangga dalam Islam.....	22
1. Kedudukan Rumah Tangga	22
2. Membina Rumah Tangga	23
3. Rumah Tangga Islam.....	24
5. Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan	25
B. Pernikahan Menurut Feminisme.....	27
a. Feminis Timur.....	27
1. Pandangan Asghar Ali Engineer.....	27
1) Tafsir Surat An-Nisa.....	27
2) Hak Istri.....	29
2. Pandangan Amina Wadud.....	31
3. Pandangan Siti Musdah Mulia.....	33
1) Hak Istri.....	33
2) Prinsip Membangun Keluarga Sejahtera.....	33
b. Feminis Barat.....	35
1. Feminis Gelombang Pertama.....	35
2. Feminis Gelombang Kedua.....	38
3. Feminis Gelombang Ketiga.....	41
BAB III PERNIKAHAN MENURUT SIMONE de BeauVOIR.	
A. Biografi Simone de Beauvoir.....	43
B. Pandangan-Pandangan Simone de Beauvoir	44
1. Perempuan.....	44
1) Kondisi Perempuan	44
2) Karakter Perempuan.....	45
3) Perempuan dalam Cinta	48
2. Feminisme Eksistensial	50
3. Second Sex	53
4. Pernikahan.....	54

BAB IV	KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN SIMONE de BEAUVOIR TENTANG MENIKAH BAGI PEREMPUAN	
	A. Faktor-Faktor Pembentukan Nalar Pemikiran Simone de Beauvoir Tentang Menikah Bagi Perempuan.....	60
	B. Pandangan Islam Terhadap Pemikiran Simone de Beauvoir Tentang Menikah Bagi Perempuan.....	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran-Saran.....	70
	C. Penutup.....	70
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Islam datang, perempuan selalu tersingkirkan dan selalu direndahkan. Perempuan sebelum menikah menjadi milik ayahnya, dan setelah menikah menjadi milik suaminya. Namun, ketika Islam datang, Allah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi. Memberikan kebebasan, kehormatan, dan hak pribadinya secara merdeka. Allah memberikan kebebasan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan dan semua sisi kehidupan lainnya.¹

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya. Pernikahan merupakan ibadah yang mengandung manfaat bagi yang menjalankannya.² Bagi perempuan, syarat adanya wali merupakan suatu penghormatan. Tidak sah hukum pernikahan tanpa adanya wali.³

Seorang perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran yang sangat penting. Perempuan dapat mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh laki-laki, seperti mengatur urusan rumah tangga, memasak, mengasuh, mendidik anak dan menyiapkan keperluan untuk suami maupun anak-anaknya.⁴ Seorang ibu biasanya suka berkorban untuk orang lain. Pekerjaan semacam itu tidak dapat dilakukan semua orang yang tidak mendapat dorongan dari fitrahnya. Karena itu, banyak perempuan yang rela berkorban demi suami ataupun anaknya.⁵

Istri yang ideal yaitu istri yang memiliki kriteria sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah serta kondisi sosial budaya suatu

¹ Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, terj. Yessi H.M Basyaruddin, Jakarta: Amzah, 2009, h. 106-109

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, h.46

³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belannor, 2011, h.88

⁴ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: PT.Penamadani, 2005, cet.III, h. 6

⁵ Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *Adab Al-hayah Al-Zaujiyah*, terj. Achmad Sunarto, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2012, Cet.I, h. 218

masyarakat. Semua laki-laki memang menginginkan pasangan hidupnya yang ideal. Minimal pasangannya memiliki daya tarik yang kuat. Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan seorang laki-laki melainkan bisa hidup berkeluarga bersama istri yang shalehah.⁶

Allah telah menciptakan alam ini di atas hukum dan ketentuan berpasang-pasangan. Seluruh alam semesta berdiri di atas kenyataan umum bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, dan saling berhadapan. Karena makhluk diciptakan ada yang betina dan aja yang jantan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an Surat Al-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S al – dzariyat : 49).⁷

Secara normatif, Islam menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam beberapa kasus, restu orang tua ini sangat menentukan sikap kaum perempuan dalam memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya atau tidak. Akan tetapi, kebanyakan orang tua sekarang ini sudah sepenuhnya menyerahkan pilihan pasangan hidup kepada anaknya dan biasanya syarat terpentingnya adalah agama.⁸

Dalam fenomena sosial masyarakat, pernikahan merupakan sesuatu yang bisa dikatakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Karena hampir semua manusia menjalankan pernikahan. Kaum laki-laki dan kaum perempuan yang sudah memasuki usia dewasa, biasanya mereka ingin segera menikah. Karena mereka berpandangan bahwa dengan pernikahan hidup lebih bahagia, dengan adanya pasangan yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka. Adanya pernikahan akan membentuk keluarga. Keluarga merupakan unit masyarakat kecil dalam kehidupan sosial. Meski dikatakan terkecil, namun keberadaan sebuah keluarga tidak dapat dianggap enteng.

⁶Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita*, h.10

⁷*Ibid*, h.72-73

⁸Arief Subhan, Fuad Jabali, dll, *Citra Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h.159

Kebahagiaan keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang yang sudah berkeluarga.⁹

Salah satu tokoh filsafat Barat modern yang terkenal dengan teorinya feminisme eksistensialis dari Prancis, sahabat sekaligus kekasih dari Jean Paul Sartre, yakni Simone De Beauvoir mempunyai pandangan tersendiri mengenai perempuan. Beauvoir merasa bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan dan kekuasaan seperti laki-laki, melainkan rasa keraguan dalam setiap melakukan sesuatu dan diragukan oleh masyarakat. Beauvoir melihat situasi demikian berdasarkan keadaan konkret sesuai dengan kondisi yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat pada masa itu.¹⁰ Pada masa itu, perempuan tidak mempunyai kemerdekaan untuk berfikir dan tidak mempunyai ruang privasi.¹¹ Di manapun dan dalam kondisi apapun, perempuan selalu menjadi obyek. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali perempuan memperoleh tindakan kekerasan dan penindasan yang sadis.¹²

Beauvoir mengemukakan, bahwa fenomena pernikahan dalam budaya patriarki merupakan takdir tradisional yang diberikan kepada perempuan oleh masyarakat. Pernikahan selalu berbeda jika dilihat dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Dua jenis kelamin ini saling membutuhkan, tapi kebutuhan mereka tidak pernah membawa kondisi timbal balik antara mereka. Perempuan sebagai budak dalam suatu keluarga yang didominasi oleh para ayah dan saudara laki-laki. Dalam pernikahan perempuan selalu menjadi pihak yang diberikan oleh beberapa laki-laki kepada laki-laki lain. Saat diberi mahar atau mendapat bagian warisan dari suaminya perempuan

⁹Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, cet.1, h.1

¹⁰Gadis Arivia, *Filsafat, Hasrat, Seks dan Simone De Beauvoir*, Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, 2013, cet.I, h. 21-29

¹¹Simone de Beauvoir, *Perempuan dan Kreatifitas dalam Hidup Matinya SangPengarang: Esai-Esai Tentang Kepengarangan Oleh Sastrawan dan Filsuf*, Toety Hertaty (ed.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010, h.92

¹²*Ibid*,h.30

tampak memiliki status sipil sebagai manusia, meski mahar dan warisan masih memperbudaknya dalam keluarga.¹³

Beauvoir mengatakan bahwa masyarakat menilai sebuah pernikahan bagi perempuan, hanya sebagai syarat untuk membuktikan keberadaan dirinya dalam komunitasnya. Perempuan menikah hanya karena dua alasan yaitu: untuk memberikan keturunan dan memuaskan kebutuhan seks pasangan suaminya. Jadi dalam rumah tangga, perempuan selalu menjadi obyek yang tugasnya mengerjakan pekerjaan rumah dan memuaskan suaminya dari nafsu seks. Oleh karena itu menurut laki-laki, istri yang ideal adalah istri yang mau mengorbankan dirinya demi kebahagiaan suaminya.¹⁴

Sebutan ibu ataupun istri dalam sebuah keluarga hanya merupakan panggilan semata. Tidak akan mengalihkan fungsi perempuan yang ada dalam pandangan masyarakat, yaitu sebagai budak dalam keluarga yang menjadi milik suami dan anaknya. Perempuan adalah milik keluarga bukan milik dirinya sendiri. Keberadaannya ada karena untuk orang lain bukan untuk dirinya. Bagi laki-laki maskulin, perempuan sebagai seorang istri harus mengalah untuk suaminya. Kehadiran perempuan merupakan “*liyan*”, yakni kehadirannya hanya membawa sebuah ancaman.¹⁵

Jika seorang perempuan tetap saja tidak laku atau belum menikah, secara sosial mereka dipandang sebagai sampah. Karena itulah para ibu selalu berusaha keras mengatur pernikahan bagi anak perempuannya. Dalam kondisi tersebut, si gadis tampak sangat pasif. Ia dipaksa oleh orang tuanya. Laki-laki menikah, mereka mengambil istri. Mereka memandang pernikahan sebagai perluasan, konfirmasi eksistensi diri, tapi bukan semata-mata hak untuk eksis (harga yang dengan sukarela mereka bayar). Karena itu mereka bisa mempertanyakan keuntungan dan kerugian mereka, seperti orang Yunani dan ahli satir abad pertengahan. Mereka memiliki hak sempurna untuk memilih

¹³Simon de Beauvoir, *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, Terj. Toni B. Febrianto, Nuraini Juliastuti, Jakarta : PT Buku Seru, 2016, cet.I, h.221-223

¹⁴Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003, h.8

¹⁵*Ibid*, h.11

kehidupan melajang. Beberapa diantara mereka telah menikah, bahkan ada yang sama sekali tidak menikah.¹⁶

Pernikahan zaman sekarang masih teratur, dalam banyak hal terutama dalam bentuk tradisionalnya. Pernikahan menjadikan perempuan budak laki-laki, walaupun hal itu juga membuat menjadi penguasa di rumahnya. Dalam kelas menengah, gadis muda tidak dapat membiayai diri sendiri, ia hanya bisa tumbuh sebagai parasit di rumah ayahnya atau mengambil posisi rendah di rumah orang lain. Bahkan saat sedikit beremansipasi, ia dituntun ke arah perkawinan dari pada ke arah karier karena keuntungan ekonomi yang dikuasai oleh laki-laki. Perasaan ingin menikah sebenarnya juga disertai dengan ketakutan. Meski ia jauh lebih berani untuk menikah, ia pula yang lebih banyak berkorban, khususnya karena hal itu mengimplikasikan perpecahan drastis dengan masa lalunya. Banyak gadis remaja merasa tertekan karena harus meninggalkan rumah ayahnya.¹⁷

Kebahagiaan dari perjalanan pernikahan tradisional ditujukan untuk menutupi kekacauan ini. Perempuan muda kehilangan ruang, waktu dan kenyataan. Ikatannya dengan orang tua jauh lebih dekat daripada dengan suaminya. Ketika ia memutuskan ikatan tersebut, ia merasakan kepedihan karena hasrat akan kebebasan terasa kurang lebih menyakitkan. Jika ia sudah memperoleh kebebasannya, ia tetap dapat meminta perlindungan. Perasaan gembira yang meluap-luap muncul di awal pernikahan, namun tidak ada yang lebih membuatnya tertekan saat sadar akan takdir yang tidak akan dapat dikendalikannya. Melalui latar belakang yang pasti dan tidak berubah, kebebasan tampak seperti kesenangan yang tidak dapat ditoleransi.¹⁸

Penjelasan Beauvoir tentang menikah bagi perempuan dalam budaya patriarki di Prancis bertolak belakang dengan sikap terhadap perempuan yang ada dalam Islam. Islam memuliakan seorang perempuan, karena kedudukan perempuan dalam keluarga sangat berarti. Sebagaimana hadits nabi yang mengatakan bahwa antara bapak dan ibu yang wajib dihormati adalah seorang

¹⁶Simon de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h.226

¹⁷*Ibid*,h.225-237

¹⁸*Kehidupan Perempuan*, h.262-290

ibu terlebih dahulu. Beliau menyebut sampai tiga kali, setelah itu yang keempat baru bapak. Itu menunjukkan bahwa begitu mulianya seorang perempuan.¹⁹

Berangkat dari penjelasan Simone de Beauvoir tersebut, penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone De Beauvoir)*. Pernikahan dalam budaya patriarki menurut Simone de Beauvoir merupakan suatu ancaman yang tidak menjamin kebahagiaan seorang perempuan. Beauvoir melihat seorang wanita ketika sudah menikah akan dijadikan objek oleh para kaum pria dan ditindas secara moral. Dan terdapat salah satu pernyataannya yang mengatakan bahwa kaum wanita dengan suka rela menyerahkan kebebasannya yang telah menjadi haknya sejak lahir pada lembaga pernikahan. Kehadiran seorang perempuan dalam rumah tangga hanya menguntungkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ibu rumah tangga merupakan milik suami dan anak, bukan milik sendiri. Beauvoir memiliki pandangan demikian karena Dia memandang situasi pernikahan hanya berdasarkan dengan kondisi sosial yang ada pada masa budaya patriarki di Prancis.

Pernikahan dalam Islam berbeda dengan pernikahan dalam budaya patriarki. Saya memahami bahwa pernikahan dalam budaya patriarki berdasarkan pengamatan Simone de Beauvoir akan merugikan perempuan, sedangkan dalam Islam pernikahan mengandung banyak manfaat bagi yang menunaikannya. Itulah alasan saya menulis skripsi dengan judul *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone de Beauvoir)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita*, h.72-73

1. Apa faktor - faktor yang membentuk nalar pemikiran Simone de Beauvoir tentang menikah bagi perempuan?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang menikah bagi perempuan atas pemikiran Simone de Beauvoir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan pemikiran Simone De Beauvoir tentang menikah bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan pemikiran Simone de Beauvoir tentang menikah bagi perempuan.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai menikah bagi perempuan dalam budaya patriarki berdasarkan pengamatan Simone de Beauvoir.

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan dan faktor – faktor munculnya pemikiran Simone de Beauvoir tentang menikah bagi perempuan.
2. Mengetahui pandangan Islam mengenai menikah bagi perempuan dalam budaya patriarki.
3. Sebagai sumbangan karya ilmiah pada kajian akademis khususnya pada kajian filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, penelitian tentang *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone De Beauvoir)*, belum ada yang mengkaji dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang lain. Hal ini sangat mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone De Beauvoir)*.

Dalam rangka menghindari adanya kesamaan obyek kajian dalam penelitian ini, maka penulis menampilkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pemikiran Simone de Beauvoir, diantaranya:

1. jurnal Yogie Pranowo Mahasiswa STF Drijarkara, Jakarta dengan judul *Transendensi Dalam Pemikiran Simone De Beauvoir dan Emmanuel*

Levinas. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa Simone De Beauvoir dan Emmanuel Levinas sama-sama menyuarakan ide tentang “transendensi”. Transendensi bagi Beauvoir membebaskan kaum perempuan dari penindasan dari budaya patriarki, sedangkan bagi Levinas, transendensi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah wajah manusia (humanisme dan hubungan antar manusia).²⁰

2. Skripsi Ocoh Adawiah (11510033) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Pemikiran Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pemikiran Simone de Beauvoir tentang eksistensi perempuan sebagai identitas kedua. Menurut Simone kebebasan perempuan dibatasi oleh adanya suatu lembaga perkawinan. Beauvoir menyatakan bahwa lembaga perkawinan mentransformasi perasaan yang tadinya dimiliki secara tulus, menjadi kewajiban dan hak yang diperoleh dengan cara yang menyakitkan.²¹
3. Makalah Dian Wahyu Nurvita (0906536425) Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya UI Depok dengan judul “*Simone de Beauvoir & Teorinya*”. Dalam makalah ini penulis menjelaskan tentang teori feminisme Simone De Beauvoir. Dalam teori tersebut Beauvoir mengatakan bahwa upaya pengobjekan wanita sebenarnya merupakan hasil konspirasi dari fakta biologis dan sejarah yang ada. Bagi Simone de Beauvoir lembaga pernikahan merupakan lembaga yang bisa membatasi hak-hak kaum wanita akan kebebasan. Simone de Beauvoir menganggap bahwa lembaga pernikahan hanyalah membuat kaum wanita menjadi lebih bergantung kepada kaum pria selain itu nasib dan masa depan kaum wanita juga akan terkekang dikarenakan lembaga pernikahan.²²

²⁰Jurnal Karya Yogie Pranowo, “*Transendensi Dalam Pemikiran Simone De Beauvoir dan Emmanuel Levinas*” STF Drijarkara Jakarta, Tahun 2016

²¹Skripsi karya Ocoh Adawiah, “*Pemikiran Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir*”, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015.

²²Makalah karya Dian Wahyu Nurvita, “*Simone De Beauvoir & Teorinya*”, Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya UI Tahun 2010.

4. Tesis Karya Purnama N.F Lumban Batu (A. 4A005024) Fakultas Ilmu Sastra Universitas Diponegoro dengan judul *Eksistensi Tokoh Perempuan Dalam Novel The Other Side of Midnight Karya Sidney Sheldon*. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori feminisme dan eksistensialisme Simone de Beauvoir dan Jean Paul Sartre untuk melihat eksistensi kedua tokoh dalam novel tersebut. Dari analisis eksistensialis yang dilakukan, kedua tokoh memiliki kesadaran akan menjadi diri, namun berbeda Catherin adalah diri yang menjadi objek absolut terhadap orang lain, sedangkan Noelle menjadi subjek absolut.²³
5. Skripsi Maulana Zulfa (2111409009) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dengan judul *Eksistensi Perempuan Pejuang Dalam Novel Wanita Bersabuk Dua Karya Sakti Wibowo Kajian Feminisme Eksistensialis*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan feminisme eksistensialisme Simone de Beauvoir. Hasil penelitian ini penulis menganalisis bahwa bentuk eksistensi perempuan pejuang tersebut adalah pantang menyerah, semangat berjuang, berani berperang, tidak mudah berkeluh kesah, dan perempuan pejuang.²⁴
6. Skripsi Catharina Novia Christatnti (124114006) Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma dengan judul *Budaya Patriarki Terhadap Tokoh Perempuan Dalam Novel Rembang Jingga Karya TJ Oetoro dan Dwiyana Premadi: Pendekatan Feminisme*. Penelitian ini mengangkat tema mengenai budaya patriarki yang dialami tokoh Ires, Dian dan Karina dalam novel Rembang Jingga karya TJ Oetoro dan Dwiyana Premadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran alur, tokoh dan penokohan, serta latar dan mendeskripsikan gambaran budaya patriarki terhadap tokoh perempuan yang meliputi stereotipe gender dan kekerasan gender dalam novel Rembang Jingga. Dalam penelitian ini penulis

²³Skripsi Karya Purnama N.F Lumban Batu, "*Eksistensi Tokoh Perempuan Dalam The Other Side Of Midnight*", Semarang: Fakultas Ilmu Sastra Universitas Diponegoro, tahun 2007

²⁴Skripsi Karya Maulana Zulfa, "*Eksistensi Perempuan Pejuang Dalam Novel Wanita Bersabuk Dua Karya Sakti Wibowo Kajian Feminisme Eksistensialis*", Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015

menggunakan teori feminisme Simone de Beauvoir. Penulis menjelaskan bahwa tokoh Ires, Diar, dan Karina sempat berhasil bebas dari kekerasan gender yang dilakukan oleh suaminya, tetapi Ires kembali terpuruk dan mati akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. sedangkan Diar dan Karina berhasil bebas dari belenggu budaya yang menerpa mereka.²⁵

7. Skripsi Ayu Rahmi (521100311) Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)*. Hasil analisa dan penelitian kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan pemikiran perempuan reformis : Siti Musdah Mulia berbeda dengan pemikiran Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Siti Musdah Mulia sependapat dengan pemikiran Imam Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri dan boleh melakukan akad nikah sendiri. Karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.²⁶

Dari penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone de Beauvoir)*.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif guna menyelesaikan masalah yang ada, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini, upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data kualitatif yang ditunjang dengan data–data yang diperoleh melalui

²⁵Skripsi Karya Catharina Novia, “*Budaya Patriarki Terhadap Tokoh Perempuan Dalam Novel Rembang Hingga Karya TJ Oetoro dan Dwiyana Premadi*, Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Tahun 2016.

²⁶Skripsi Karya Ayu Rahmi, “*Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulid)*, Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot, tahun 2015

penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, majalah, kamus, jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan objek penelitian.²⁷ Teknik pengumpulan data ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada beberapa buku yang membahas tentang pemikiran Simone De Beauvoir, tetapi yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah buku karya Simone de Beauvoir dengan judul *Second Sex : Fakta & Mitos* dan *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Karena pemikiran Beauvoir tentang feminisme khususnya menikah bagi perempuan lebih banyak dijelaskan dalam buku tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua bentuk tulisan baik karya ilmiah, buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Analisis data

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisa data dengan metode sebagai berikut :

a. Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis penelitian yang menggambarkan objek apa adanya. Tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan

²⁷Basri MS, *Metodologi Penelitian S mejarah (Pendekatan Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm.63

menggambarkan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.²⁸ Saya menggunakan metode ini digunakan dalam rangka memaparkan secara umum pemikiran Simone de Beauvoir, kemudian mendalami, menganalisa dan merespon pemikirannya.

b. Interpretasi

Metode interpretasi yaitu metode menyelami dan menghayati data yang terkumpul untuk kemudian menangkap arti yang dimaksud secara khusus.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari Bab satu sampai dengan Bab lima.

Bab pertama merupakan awal dari keseluruhan yang berisikan antara lain: latar belakang masalah yang diawali dengan konsep perempuan dalam pemikiran Simone de Beauvoir yang digunakan untuk menganalisa posisi perempuan dalam pernikahan, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara tepat, rumusan permasalahan yang memuat inti permasalahan dalam pembahasan, tujuan penelitian sebagai target yang ingin dicapai, manfaat dari hasil penelitian, tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai sumber informasi ada atau tidak adanya pembahasan dalam judul ini, metode penelitian sebagai langkah untuk menyusun skripsi secara benar dan terarah, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dan memahami skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang nalar pernikahan dalam Islam dan feminisme. Merupakan teori-teori tentang dasar untuk skripsi ini, berisikan mengenai definisi dan tujuan pernikahan dari segi agama, sosial dan eksistensi. Dan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri, rumah tangga menurut Islam, perempuan dan laki-laki dalam pernikahan, serta pernikahan dalam pandangan feminis Barat dan feminis Timur. Yang akan

²⁸Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian, - Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010, hlm. 24 - 171

²⁹Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, Cet.V, h. 136

dijadikan sebagai bahan untuk mengkritisi pemikiran Beauvoir tentang menikah bagi perempuan.

Bab ketiga berisi tentang pernikahan menurut Simone de Beauvoir. Dalam bab ini akan di bahas mengenai sejarah pemikiran De Beauvoir tentang biografi Simone de Beauvoir dan pemikiran-pemikiran Beauvoir tentang pandangannya mengenai perempuan, feminisme eksistensial, *second sex*, dan pernikahan, yang nantinya pemikiran tersebut akan dikritisi berdasarkan teori yang ada dalam bab dua.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian, yaitu kritik terhadap pemikiran Simone de Beauvoir tentang menikah bagi perempuan. Dalam bab ini, akan menjelaskan tentang faktor – faktor yang menimbulkan nalar pemikiran Beauvoir tentang menikah bagi perempuan dan pandangan Islam mengenai menikah bagi perempuan atas pemikiran Simone de Beauvoir.

Bab kelima adalah penutup, ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh isi penelitian serta saran-saran untuk universitas, mahasiswa, dan masyarakat umum.

BAB II

NALAR PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN FEMINISME

A. Pernikahan menurut Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa kata *nikah* diartikan “berhimpun, penggabungan, pencampuran”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “*nikah*” sebagai: 1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, 2) perkawinan. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹

Dalam Al-Qur’an, kata pernikahan menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berarti “*pasangan*”. Hal itu karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Secara umum Al-Qur’an menggunakan dua kata tersebut untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan ketentuan Allah terhadap segala makhluk. Hakikat pernikahan ditegaskan dalam Al-Qur’an antara lain dalam surat An-Naba ayat 8:

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

Artinya: “dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan” (Q.S An-Naba: 8).²

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hambali, nikah adalah akad dengan

¹Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita*, h. 78

²*Ibid*, h.78

menggunakan lafadz *tazwij* untuk membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan: akad nikah yang ditetapkan *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.⁴

Dalam pandangan Islam, di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁵ Sedangkan dari segi sosial, Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.⁶

2. Tujuan Pernikahan

a. Tujuan pernikahan menurut UU

Menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan antara konsepsi UUP Nasional dan konsepsi hukum Islam, tidak ada yang bertentangan. Bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan pernikahan menurut hukum Islam.⁷

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Cet.I, h. 23

⁴*Ibid*, h. 24

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet.III, h.41

⁶Mardani, *Hukum Keluarga....*, h. 25

⁷Al ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1992, cet.1, h.15-16.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “*untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material*”. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁸

b. Tujuan pernikahan menurut hukum Islam

Tujuan pernikahan dalam Islam, antara lain:

- 1) Berbakti kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “*Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir*”.⁹

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan

⁸Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju, 2007. h. 21

⁹Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002. h. 79-80

perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.¹⁰

Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan pernikahan menurut hukum Islam, diantaranya Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.¹¹

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, Hlm. 19-20

¹¹Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, cet. 1, h. 37

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

a. Secara Islami

1) Kewajiban Suami (hak istri)

Dalam sistem Islam, laki-laki adalah orang yang dibebani untuk bekerja keras membanting tulang demi masa depan istri dan anak-anaknya. Diantara kewajiban seorang suami adalah:

- a) Memberikan nafkah lahir. Suami wajib mencari nafkah untuk keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Dialah yang berkewajiban menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya, suami harus mengusahakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang halal. Suami yang lalai dalam memenuhi kewajiban keluarganya berarti telah berdosa.
- b) Memberikan nafkah batin. Pembinaan suatu keluarga bahagia, tidak saja membutuhkan fasilitas materi atau sosial. Namun juga membutuhkan fasilitas rohani. Kepuasan rohani kedua belah pihak akan menciptakan ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin suami istri. Karena itulah suami diwajibkan memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan baik dan adil. Menggauli istrinya dengan santun dan berusaha memuaskan istri untuk mencapai puncak kenikmatan senggama.¹²
- c) Mendidik istri dan anak-anaknya. Suami harus memberikan petunjuk dan pelajaran terhadap istri dan anaknya ke jalan yang baik dan benar, terutama dalam masalah agama, agar mereka berkata dan bertindak sesuai dengan etika dan moral ajaran Islam. Biasanya sikap suami sangat berpengaruh terhadap istri. Jika suami berbudi pekerti baik dan berada di jalan yang benar,

¹²Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita*, h.184-185

maka istrinya juga demikian. Suami yang memperlakukan istrinya dengan kasar, maka istrinya pun akan bertindak kasar pula. Perilaku istri adalah cerminan dari perilaku suami.

- d) Menyenangkan dan membahagiakan istri. Suami wajib memberikan ketenangan batin kepada istrinya. Ketenangan batin merupakan syarat penting untuk terciptanya kehidupan rumah tangga bahagia. Karena itu, suami hendaknya menahan diri untuk tidak menyakiti secara fisik dan mental pada istrinya. Suami harus memberikan kepada istrinya untuk mengunjungi sanak keluarga. Istri akan merasa senang dan bangga jika diperlakukan secara terhormat.¹³
- e) Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.¹⁴

2) Kewajiban Istri (hak suami)

- a) Taat dan patuh pada suami. istri yang *shalehah* adalah istri yang taat dalam menjalankan ibadah dan patuh kepada perintah suaminya. Patuh kepada perintah suami, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
- b) Memelihara kehormatan diri dan harta suami. secara internal, istri harus memelihara kehormatan diri dan kehormatan suaminya dengan berlaku baik dan santun kepada orang lain, keluarga, atau kenalan suami. Menjaga harta suaminya dengan baik, terutama disaat suami tidak berada di rumah. Istri tidak boleh memberikan harta milik suaminya yang berharga kepada siapapun, kecuali atas sepengetahuan suaminya. Istri yang mampu menjaga diri dan harta suaminya merupakan pertanda istri yang baik.

¹³ *Ibid*, h.186-187

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 163

- c) Menyenangkan hati suami. Istri yang baik perlu merawat diri dan memelihara kecantikannya dengan baik semata-mata untuk suaminya. Ketika suaminya datang dari perjalanan jauh, atau pulang kerja, istri bisa menyenangkan suami dengan penampilan yang enak dipandang. Istri yang baik selalu berusaha menjauhi perbuatan dan sikap yang tidak disenangi oleh suaminya. Tugas istri adalah menciptakan suasana rumah tangga yang mendukung karir suami, agar bisa berprestasi lebih baik dan produktif. Jangan sampai istri justru merongrong suami dengan mendorongnya untuk melakukan korupsi.
- d) Melayani kebutuhan biologis suami. Istri wajib memberikan pelayanan terbaik dalam masalah hubungan intim dengan suaminya. Bila istri berhasil memuaskan suaminya, maka peluang suami mencari wanita lain akan sangat tipis. Kebutuhan biologis menjadi hak istri yang harus diterima dari suaminya, namun secara fitrah suami istri saling membutuhkan dalam pemenuhan hasrat biologis tersebut.
- e) Tidak keluar rumah tanpa izin suami. bila wanita hendak keluar, hendaknya meminta izin suami dengan menceritakan maksud dan tujuannya. Jika suami tidak mengizinkan, maka haram bagi istri untuk pergi meninggalkan rumah. Demikian pula jika suami tidak di rumah, istri tidak boleh meninggalkan rumah, maksudnya agar saat suami pulang istrinya tetap ada di rumah. Para istri Rasulullah pun tetap berada di rumah dan baru keluar apabila ada keperluan yang dibenarkan oleh syari'at. Terutama untuk keperluan urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Perilaku para istri Nabi Muhammad SAW ini, hendaknya menjadi teladan yang patut ditiru oleh istri-istri zaman modern ini.

f) Mengatur urusan rumah tangga. Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya seperti mengurus dan mendidik anak, menyediakan keperluan suami, menyiapkan makan, pakaian, memelihara harta suami, dan lain sebagainya. Apabila istri telah menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, berarti ia telah menjadi istri yang shalehah. Dia sudah menciptakan fondasi yang kokoh dalam keluarga. Pemenuhan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri adalah kunci terciptanya suatu keluarga yang bahagia yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.¹⁵

b. Menurut Undang-Undang

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

- 1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

- 1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁶

¹⁵Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita*, h. 188-195

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 164-165

4. Rumah Tangga dalam Islam

a. Kedudukan Rumah Tangga

Membina mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Rumah tangga yang islami dibangun atas iman dan taqwa sebagai fondasinya. Syari'ah aturan Islam sebagai bentuk bangunannya akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.¹⁷

Hidup berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pasti akan ditemukan masalah yang perlu dimanage dengan baik melalui kesabaran, pengertian, dan kerja sama yang baik antara suami dan istri sesuai dengan aturan agama. Rumah tangga yang ideal harus dibangun atas landasan spiritual dan landasan material. Kedua landasan ini pada dasarnya terintegrasi. Karenanya, tidak baik bila hanya didasarkan pada salah satunya saja. Landasan spiritual berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberi ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan, baik lahir maupun batin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah. Sedangkan landasan materi merupakan sarana yang akan memberikan jaminan bagi kelestarian kehidupan rumah tangga bahagia. Melalui landasan materi, pria bisa memberi mahar dan berbagai macam nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga.¹⁸

Sasaran pembentukan keluarga melalui akad nikah adalah terciptanya suasana tentram yang didukung oleh iklim cinta kasih yang tumbuh dan berkembang diantara anggota keluarga. Kemaslahatan keluarga harus dijadikan keluarga ukuran dalam pembentukan keluarga *sakinah*. Penataan keluarga sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam, harus disertai dengan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga. Demikian pula dengan pemupukan kesadaran nikah, terutama

¹⁷*Ibid*,h.61

¹⁸*Ibid*,h. 62-63

dikalangan para remaja usia nikah. Semua itu mempunyai arti penting bagi pemerataan jalan menuju tercapainya sasaran kehidupan rumah tangga bahagia, sebagai manifestasi dari pengabdian kita kepada Allah SWT, guna mencapai ridla-Nya.¹⁹

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapat lingkupan perhatian. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari anarkisme jahiliah. Keluarga merupakan sistem sosial dalam islam. Karena keluarga merupakan sistem *rabbani* bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup.²⁰

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi dan mendidik anak. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya. Dengan arahan dari keluarga anak dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.²¹

b. Membina Rumah Tangga

Hidup berumah tangga pasti ada problematika antara pasangan suami istri. Keduanya harus bisa menyikapi dengan sabar dan lapang dada supaya tidak menimbulkan gejolak emosi. Seorang istri harus menjaga mahligai rumah tangga sebaik mungkin untuk menciptakan suasana keluarga yang kondusif agar bisa mendukung karir suami dan

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,h.65-66

²⁰Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005, Terj. Kamran As'ad Irsyadi, cet.I, h.3-4

²¹*Ibid*, h. 6-8

anak-anaknya untuk berkembang. Jika kondisi ini bisa dijaga, suami dan anak-anak akan betah di rumah. Jangan sampai menciptakan ketidak tenangan di rumah sehingga membuat suami tidak nyaman. Islam telah menjadikan istri yang shalehah sebagai kekayaan yang paling berharga bagi suaminya. Ajaran Islam menganggap istri yang shalehah sebagai salah satu sebab kebahagiaan.

c. Rumah Tangga Islami

Rasulullah bersabda “*Rumahku adalah Surgaku*”. Sabda ini menggambarkan bahwa kehidupan keluarga yang tenang tentram dan menyejukkan akan mampu menciptakan kenikmatan hidup bagaikan di Surga. Besar dan megahnya suatu rumah bukanlah ukuran bahagia atau tidaknya rumah tangga. Kadangkala rumah yang luas bertingkat mobil mengkilap justru hidupnya tidak tenang. Yang menentukan adalah sikap dan perilaku penghuni rumah itu sendiri. Rumah tangga Islam merupakan keluarga dibangun sesuai dengan ajaran Islam untuk membentuk keluarga *mawaddah wa rahmah*.²²

Untuk membina keluarga Islami, diperlukan pembinaan secara terus menerus agar suasana kehidupan rumah tangga bisa tetap terjaga jalinan kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Kadang-kadang pertengkaran suami istri terjadi karena tingkah anak. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui cara:

- 1) Memberikan *indzar* atau peringatan sejak dini. Baik terhadap tindakan suami atau istri yang berpotensi akan membahayakan dan mengancam keutuhan rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Artinya: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”. (Q.S As-Syu’aro: 214).

- 2) Melalui *wiqayah* atau memelihara hal-hal yang baik, melalui keteladanan dan nasihat yang baik. Hal ini dilakukan supaya

²²*Ibid*, h. 68

kehidupan rumah tangga tetap tenang dan tentram, berjalan sesuai dengan petunjuk agama. Rumah tangga yang terhindar dari berbagai pecekcokan, seperti yang dianjurkan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan neraka". (Q.S At-Tahrim: 6)

- 3) Saling mengingatkan untuk melaksanakan perintah agama (melaksanakan ibadah *mahdhah* seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain). Selain itu saling membantu memberikan pelajaran mengaji kepada anak-anak. Antara waktu sholat maghrib dan isya waktu yang baik untuk keluarga mengaji. Diusahakan seluruh aktivitas seperti menonton televisi, menerima tamu, dan lain-lain ditunda terlebih dahulu.²³

Bagi setiap pasangan suami istri, terutama umat Islam hendaknya menjadikan agama sebagai benteng yang paling kokoh dalam menghadapi berbagi ancaman yang dapat meruntuhkan keluarga. Setiap anggota keluarga diharapkan selalu berfikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Setiap muslim, seharusnya berpegang teguh pada ajaran agamanya, disertai dengan upaya secara terus menerus mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan begitu kehidupan keluarga dan masyarakat akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan.²⁴

5. Laki-laki dan Perempuan dalam Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian kontrak yang suci. Namun semenjak zaman pra islam menunjukkan bahwa pernikahan itu lebih sebagai perjanjian kontrak daripada bersifat sakral. Antara laki-laki berdiri sederajat. Laki-laki tidak memiliki hak istimewa diatas wanita, dan wanita juga tidak memiliki hak di atas laki-laki. Seorang wanita mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian sesukanya selagi tidak

²³ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Al-Akhawat*, h.68-70

²⁴ *Ibid*, h.70-71

melanggar ketentuan Allah. Dia dapat mengadakan perjanjian dengan alasan yang logis, termasuk hak untuk bercerai.²⁵

Seorang istri membutuhkan perhatian dan perlindungan dari suaminya, sebagai pengejawantahan dari sikap tanggung jawabnya sebagai suami/ayah atas keluarganya. Seorang istri yang baik adalah istri yang mampu mengelola rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.²⁶

Istri teladan adalah istri yang selalu tampil dengan berdandan rapi dan indah di hadapan suaminya. Dia mengetahui bahwa kebersihan akan menambah kecantikan, dan istri yang tidak mengindahkan kebersihan secara tidak langsung dia telah menjauhkan suaminya dan mendorongnya ke pelukan wanita lain. Istri teladan adalah istri yang berakhlak mulia sikapnya, dan tutur katanya baik serta menyenangkan suami. dia mampu bergaul secara baik dengan keluarga suami, terutama terhadap ibu mertua. Ia dapat mengurus rumah tangga dengan baik, dan membelanjakan uangnya untuk hal yang lebih baik.²⁷

Ketika hendak memasuki jenjang pernikahan, wanita bebas menentukan jumlah mahar yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya. Dia bebas menggunakan mahar sekehendak hatinya. Tidak ada batasan dalam menentukan besarnya mahar. Al-Qur'an mengajarkan agar laki-laki memberikan mahar sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya.²⁸

Seorang laki-laki sebagai suami membutuhkan seorang istri sebagai tempat menyemaikan bibitnya untuk memperoleh keturunan yang didambakan bersama. Setelah menjadi seorang ayah, ia membutuhkan

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, terj: Agung Prihantoro Cet.VI, h.239

²⁶Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita*, h. 65

²⁷Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga*, terj. Aziz Salim Basyarahi, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, Cet.13, h. 27

²⁸Alghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1988, Cet.II, h. 140

seorang ibu yang bisa merawat, mendidik, dan memelihara anak-anaknya hingga dewasa.

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Kepemimpinan disini adalah kepemimpinan dalam menahkodai, memberi nasihat, dan tanggung jawab. Kepada kepemimpinan inilah anak-anak dalam sebuah keluarga dinasabkan. Islam sangat memperhatikan keabsahan nasab umatnya. Kepemimpinan ini sama sekali tidak merampas satu pun hak wanita yang bersifat fitrah. Semuanya pria dan wanita berkedudukan sama di hadapan Allah SWT.²⁹

B. Pernikahan menurut Feminisme

1. Feminis Timur

a. Pandangan Asghar Ali Engineer

1) Tafsir Surat An-Nisa ayat 34

Asghar Ali dan Amina Wadud melakukan penafsiran tentang konsep kepemimpinan suami atas istri berdasarkan surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْنَ قَدِيتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

²⁹M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Akhlaq Al-USrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*, Erlangga, 2008, terj: Achmad Taqyudin dan Fathurrahman Yahya, 2008, 29-31

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Menurut Asghar Ali Engineer, ayat tersebut tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurutnya, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan, Al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.

Keunggulan laki-laki dalam pandangan Asghar, bukanlah keunggulan jenis kelamin, tapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Kenapa Al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurut Asghar Ali hal itu disebabkan oleh dua hal yaitu: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan.³⁰

Apabila kesadaran sosial kaum perempuan sudah tumbuh, bahwa peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang serupa sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh Al-Qur'an surat 2 ayat 21. Bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan, maka tentu perlindungan

³⁰Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet.II, h. 74-82

dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap mereka tidak dapat lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki, karena peran-peran domestik yang dilakukan perempuan, laki-laki harus mengimbangnya dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai *Qawwam*. Dengan jalan pikiran seperti itu, Asghar menyatakan bahwa pernyataan *ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa* bukanlah pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual. Dia membangun pendapatnya itu dengan menggunakan argumen struktur kalimat *ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa*.³¹

2) Hak Istri

a) Hak Istri atas Nafkah

Laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya yang dilahirkan istrinya. Jika suami tidak mampu hidup bersama istrinya karena alasan impotensi atau yang lainnya, istri berhak atas nafkahnya secara penuh. Ini kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, memeliharanya dan mencukupi nafkahnya dengan baik pula. Istri akan kehilangan hak atas nafkah, jika dia tidak patuh dan meninggalkan suaminya, namun istri masih memiliki hak tersebut, jika dia menolak suaminya untuk melakukan hubungan seksual, dan dia masih tinggal bersama suami.

b) Hak untuk Mengasuh Anak

Ada kesepakatan di antara para fuqoha bahwa yang pertama berhak membesarkan anak adalah ibunya. Menurut madzhab Imam Hanafi, seorang anak laki-laki berhak diasuh oleh ibunya sampai usia 7 atau 8 tahun, sedangkan perempuan sampai masa puber. Imam Syafi'i dan Hambali, ibu berhak mengasuh anaknya sampai usia 7 tahun untuk anak perempuan

³¹Yunahar Ilyas, *Feminisme*, h. 82

dan juga laki-laki. Islam sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak seorang ibu. Islam menuntut seorang ayah untuk membayar si ibu karena menyusui anaknya. Ketika perceraian terjadi, hukum Islam mengatakan ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak-anaknya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang ibu memiliki klaim yang lebih besar atas anaknya, karena dia lebih banyak memiliki kasih sayang dan lebih lembut daripada seorang ayah. Setelah mencapai usia yang ditentukan, anak boleh memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya dengan pertimbangan kesejahteraan.³²

c) Hak atas Kekayaan

Wanita seperti individu yang lain, juga memiliki hak atas kekayaannya sendiri. Ayah atau suami tidak dapat ikut campur tangan terhadap hak ini. Perempuan dapat menginvestasikan uangnya untuk kepentingan bisnis tanpa perlu meminta izin ayah atau suaminya. Demikian juga dia dapat membelanjakan uangnya untuk kesenangan atau kemewahannya sendiri. Pendapatan yang diperoleh oleh perempuan tidak menghapuskan tanggung jawab suami untuk menghidupi istri dan anaknya.³³

b. Pandangan Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang feminis Islam, imam dan seorang feminis dengan fokus progresif pada Al-Qur'an tafsir. Riset Amina Wadud mengenai wanita dalam Al-Qur'an muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan wanita Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Tujuan riset Amina Wadud adalah menentukan kriteria yang pasti untuk mengevaluasi sejauh mana posisi wanita dalam kultur muslim telah betul-betul

³²Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita*, h. 56

³³*Ibid*, h. 57

menggambarkan maksud Islam mengenai wanita dalam masyarakat. Selain itu, tujuan spesifiknya adalah menunjukkan kemampuan penyesuaian pandangan dunia Al-Qur'an terhadap persoalan dan dunia wanita menurut konteks modern.³⁴

Amina Wadud menggunakan metode tafsir tauhid. Metode tafsir tauhid sebagai hermeneutika yang dalam risetnya ini, setiap ayat dianalisis: 1) menurut konteksnya; 2) menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam Al-Qur'an; 3) dari sudut bahasa dan struktur sintaksis yang sama yang digunakan di tempat lain dalam Al-Qur'an; 4) dari sudut prinsip Al-Qur'an yang menolaknya; 5) menurut konteks Weltanschauung Al-Qur'an, atau pandangan dunianya. Pemikiran Amina Wadud mulai dari penciptaan manusia sampai persaksian perempuan adalah untuk menentang sebagian sikap dan hasil penafsiran tentang wanita dan Al-Qur'an. Penafsiran yang mengabaikan prinsip keadilan, persamaan dan kemanusiaan yang lazim. Amina Wadud menganggap kesetaraan laki-laki dan wanita bukan berarti sama. Ia mengakui adanya perbedaan penting antara laki-laki dan wanita. Maksud kesetaraan menurutnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada tataran etika agama dan sosial.³⁵

Amina Wadud berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mendukung suatu peran tertentu dan stereotip untuk laki-laki dan wanita. Patut dicatat bahwa semua referensi tentang para tokoh wanita dalam Al-Qur'an menggunakan suatu keistimewaan budaya yang penting yang memperlihatkan penghormatan terhadap wanita itu. Kecuali Maryam, ibunda Isa, mereka tidak pernah dipanggil dengan namanya. Sebagian besar berstatus istri dan Al-Qur'an menyebut mereka dalam bentuk idhafah yang mengandung salah satu kata Arab untuk istri: *imra'ah*, *nisa' ataw* *zawj*. Bahkan wanita lajang disebutkan

³⁴ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa, 2005, 74

³⁵ *Ibid*, h. 87

dengan dihubungkan dengan laki-laki tertentu: *ukht Musa, ukht Harun*. Prinsip umumnya, bahwa wanita harus disapa secara terhormat.³⁶

Amina Wadud dapat menyetujui laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga jika disertai dua keadaan: 1. Jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya, 2. Jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Bagi Amina, kelebihan laki-laki yang dijamin oleh Al-Qur'an hanyalah warisan. Laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Tetapi apakah warisan itu digunakan untuk mendukung perempuan dalam konteks istrinya tentu harus dibuktikan. Tidak semua kaum laki-laki unggul atas kaum perempuan dalam segala hal. Kaum laki-laki memiliki kelebihan atas kaum perempuan dalam hal-hal tertentu. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal tertentu.³⁷

c. Pandangan Siti Musdah Mulia

1) Hak Istri

- a) Hak untuk memasuki perkawinan seperti laki-laki
- b) Hak dan kebebasan yang sama untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh
- c) Hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki selama pernikahan dan perceraian
- d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua tanpa memandang status perkawinannya dalam hal yang berhubungan dengan anak, untuk semua kasus, kepentingan anak berada diatas segalanya

³⁶Ahmad, Baidowi, *Tafsir Feminis*, h. 91

³⁷*Ibid.* h. 84-85

- e) Hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian, perwakilan, dan adopsi anak
- f) Hak pribadi yang sama bagi suami-istri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, dan pekerjaan
- g) Hak yang sama bagi suami-istri mengenai kepemilikan, perolehan manajemen, administrasi, dan pembagian harta kekayaan.³⁸

2) Prinsip Membangun Keluarga Sejahtera

a) Prinsip Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan, sosial-budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Suami istri dengan demikian, perlu memahami dengan baik perbedaan antara konsep jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki dalam hal sikap, perilaku, peran, fungsi, tanggung jawab, dan hak yang merupakan hasil konstruksi budaya.

b) Prinsip Keadilan Gender

Yaitu suatu kondisi yang menjamin perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan berkeluarga, porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing suami istri hendaknya dibagi secara adil. Tugas dan tanggung jawab di rumah tangga bukan semata-mata beban istri atau anak perempuan, seperti yang umum dipahami selama ini. Tugas dan tanggung jawab hendaknya dipikul berdua secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) Prinsip *Mawaddah Wa rahmah*

³⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi.....*, h. 227

Keluarga sejahtera dibangun diatas prinsip *mawaddah wa rahmah*, penuh rasa cinta, dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Rasa cinta dan kasih sayang ini timbul dari ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan pasangan masing-masing seperti apa adanya, tanpa menuntut yang lebih dari itu. Perasaan *mawaddah wa rahmah* akan mencegah timbulnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

d) Prinsip Saling Melindungi dan Saling Melengkapi

Pasangan suami istri hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa kelemahan. Karena itu, keduanya harus saling melindungi dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam masyarakat sudah terlanjur memandang bahwa suami adalah pemimpin dan istri adalah pelayan. Sehingga seorang suami dipandang lebih tinggi dalam segi apapun dari pada istri. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa banyak istri yang memiliki kelebihan daripada suami.

e) Prinsip Monogami

Monogami adalah keluarga yang dibangun atas satu istri dan satu suami. suami atau istri hanya memiliki satu pasangan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga umumnya berawal dari penyelewengan terhadap prinsip monogami.³⁹ dengan tujuan

³⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2005, h.228-230

pernikahan, setiap keluarga harus bisa menciptakan kesejukan supaya kedua belah pihak tetap saling mencintai.⁴⁰

2. Feminis Barat

a. Feminis Gelombang Pertama

Wollstonecraft merupakan Gerakan feminis modern gelombang pertama. Dalam karyanya yang berjudul *Vindication Rights of Woman* (1792), Ia menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat akhir abad delapan. Karya tersebut tidak jauh dari cerita kehidupannya. Karya Wollstonecraft tersebut muncul dari kekacauan sosial dan politik yang disebabkan oleh revolusi Prancis. Karya ini merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan. Khususnya para ibu, sebagai kelas yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Di situlah Ia menekankan perlunya membuat perempuan berpikir rasional hingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik. Wollstonecraft lebih memperhatikan bagaimana masyarakat membentuk feminitas, terutama pada aspek pendidikan perempuan muda yang tidak cukup dan bahkan salah arah.⁴¹

Sambutan yang antusias atas karya Wollstonecraft dirusak dengan ironis oleh karya suaminya, *Memoirs* (1978) tentang hidupnya. Saat pembaca tahu tentang kehidupan pribadinya yang tak bermoral, mereka menolak dengan apa yang telah dikatakannya dalam *Vindication*. Kemudian karyanya tersebut tidak diterlibatkan lagi sampai tahun 1884. Setelah kematian Wollstonecraft pada tahun 1839, aktivitas feminisme tidak mati sama sekali. Pada periode ini, karya yang paling terkenal adalah karya William Thompson yang berjudul *Appeal of One Half of Human Race , Women, against the Pretensions of the Other Half, Men* (1825). Buku ini merupakan bantahan atas penghinaan terhadap perempuan yang diungkapkan James Mill dalam

⁴⁰Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga...*, h.67

⁴¹Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, terj. Siti Jamilah dan Umi Nurun Ni'mah, Yogyakarta: Jalasutra, 2010, Cet.I, h.19-20

karyanya *Essay on Government* (1821). Mill mengatakan bahwa baik perempuan maupun kelas pekerja tidak perlu mendapatkan hak-hak bersuara sebab kepentingan-kepentingan mereka telah terpelihara. Thomson berpendapat bahwa pendapat tersebut salah. Karena, menurutnya permasalahan yang dihadapi masing-masing perempuan berbeda. Thomson adalah orang pertama yang mengenali bahwa perempuan walaupun dalam masyarakat diperlakukan dengan hormat, tetapi sebenarnya kebutuhan mereka tidak diakui dan mengalami perlakuan yang represif dari laki-laki. Karyanya menekankan pada perbedaan kebutuhan dan konflik kebutuhan laki-laki dan perempuan, suami, dan istri, ayah dan anak perempuannya.⁴²

Ketidakadilan yang dihadapi oleh para ibu dalam pernikahan yang tidak bahagia, menjadi makin menonjol karena terjadinya kasus Caroline Norton pada tahun 1839. Kasus ini menjadi kontroversi utama yang diperjuangkan demi kesatuan suami istri yang sah. Dalam buku karya William Blackstone *Commentary on the Laws of England*, menyatakan bahwa dengan pernikahan, maka eksistensi yang paling mendasar dan sah seorang perempuan menjadi tertanggguhkan, atau paling tidak eksistensi ini disatukan dan diselaraskan dengan eksistensi suaminya, yang dalam perlindungannya perempuan melakukan sesuatu. Saat suami Caroline menjauhkan dirinya dari ketiga anaknya dan menggugat cerai dengan tuduhan perang mulut yang mengarah pada tindakan kriminal dengan Lord Melbourne, Caroline meneliti kedudukannya yang sah. Dengan bantuan dari pengacara, ia menulis sebuah pamflet yang menyerang hukum yang berlaku tentang perlindungan anak. Kerjasama mereka menghasilkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengizinkan istri yang sudah berpisah dari suaminya yang memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah berselingkuh, untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak di bawah

⁴²Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, h.22

tujuh tahun dan mendapatkan izin untuk menemui anaknya yang sudah remaja.⁴³

Undang-Undang perkara Perkawinan pada tahun 1857 menitik beratkan pada perceraian. Caroline menulis sebuah surat yang ditujukan untuk Ratu dan Ketua Perwakilan Pernikahan Cranworth dan Biaya Perceraian. Dalam surat tersebut ia mendesak agar suami dan istri harus diperlakukan dengan standar yang sama dengan pernikahan, walaupun pada kenyataannya bercerai. Sebelum tahun 1857, UU ini sulit terealisasi dan membutuhkan Undang-Undang parlemen terpisah.⁴⁴

Walaupun gambar ini terlalu dibesar-besarkan, perceraian tidak diragukan lagi menjadi hal yang tidak praktis dan mahal. Selain itu, aksesnya tidak setara antara suami dan istri. Seorang suami bisa menggugat istrinya dengan alasan perselingkuhan, sedangkan seorang istri harus membuktikan suaminya berbuat zina atau beristri dua sebagai alasan tambahan atas perselingkuhan. Undang-Undang tahun 1857 memindahkan hak atas penanganan hukum untuk perceraian kepada hukum peradilan, dan meningkatkan kedudukan perempuan dengan menambahkan kata *kekejaman* dan *pengkhianatan* pada daftar kondisi yang menjengkelkan yang mendukung perceraian. Bagi perempuan, meskipun Undang-Undang ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip ketidaksetaraan dengan laki-laki, akan tetapi memperkenalkan lebih banyak jenis ketidakadilan dalam kedudukan mereka. Seperti banyak jenis ketidakadilan dalam kedudukan mereka. Seperti banyak perbaikan politik pada abad ke-19, hal ini merupakan sebuah proses bertahap. Ini tidak menyebabkan penyerangan terhadap feminis dalam pengadilan perceraian.⁴⁵

b. Feminis Gelombang Kedua

⁴³Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, h.25

⁴⁴*Ibid*, h.26

⁴⁵*Ibid*, h.26-27

Feminis gelombang kedua dimulai pada tahun 1960an yang ditandai dengan buku karya Betty Friedan yang berjudul *The Feminine Mystique*. Dalam analisisnya tersebut, hal ini memang ditengarai sebagai sebuah masalah yang tak bernama. Namun ada juga orang lain yang menamai serta mendefinisikan penindasan terhadap perempuan. Pada awalnya kebanyakan orang ingin menarik sebuah garis antar keduanya, namun banyak pula yang membantah, seperti Sheila Rowbotham. Menurutnya, pembebasan perempuan tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan feminis terdahulu dalam memperjuangkan persamaan hak.⁴⁶

Perbedaan pandangan yang terjadi pada tahun 1970 ini menandakan asal-usul gerakan feminis gelombang kedua yang kompleks. Devisi-devisi internalnya diantaranya: di AS, terdapat dua cabang utama. Mengikuti imbas dari *The Feminine Mystique*, Betty Friedan mendirikan NOW (National Organization for women) pada tahun 1966. Organisasi ini terbentuk karena kegagalan *America's Equal Employment Opportunity Commission* (Komisi Kesetaraan Kesempatan Kerja AS) untuk menanggapi secara serius isu diskriminasi seks. Tujuannya sangat dititikberatkan pada sebuah tradisi persamaan hak liberal. Tujuan ini mengarahkan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam arus utama masyarakat AS, serta mencapai hak-hak dan tanggungjawab yang setara dengan laki-laki. Dalam kepengurusannya, organisasi ini memasukkan dua komisioner EEOC dan tiga perwakilan serikat dagang. Komisi ini mendapatkan Rancangan Undang-Undang untuk hak-hak perempuan dalam konferensi pertamanya pada bulan Oktober 1967.

Sebaliknya, asal-usul gerakan *Women's Liberation* (pembebasan perempuan) di AS terletak pada hak-hak sipil, anti perang Vietnam dan gerakan pelajar pada tahun 1960-an. Sebagai partisipan dalam berbagai macam gerakan kiri, perempuan

⁴⁶Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, h.35

menemukan sebagaimana diungkapkan oleh Juliet Mitchell “perilaku penindas dalam pemikiran yang tertindas” (*Woman’s Estate 1971*). Gerakan perempuan mulai menyeberang ke kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi nasional. Mereka juga melakukan pendekatan terhadap infrastruktur komunitas radikal, gerakan bawah tanah, dan universitas terbuka.⁴⁷

Anna Koedt mendeskripsikan proses peningkatan kesadaran gerakan untuk mengungkap pengalaman pribadi dalam analisis di bidang politik, yang kemudian melahirkan asumsi bahwa masalah pribadi adalah masalah politik. Kekuatan laki-laki dilatih dan dikuatkan melalui institusi personal seperti pernikahan, membesarkan anak dan kegiatan seksual. Komitmen terhadap sebuah revolusi perempuan dalam kesadaran yang dilakukan melalui proses peningkatan kesadaran menjadi ciri khusus kelompok-kelompok pembebasan perempuan. Aksi besar-besaran publik yang pertama dalam gerakan *Woman’s Liberation*, sebagaimana ditunjukkan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada bulan September 1968 guna menentang konteks kecantikan Miss Amerika. Bago organisator demonstrasi, kontestan Miss Amerika melambangkan peran yang dipaksakan untuk dimainkan perempuan dalam masyarakat. Salah satu aksi para demonstran itu bernama *Freedom Trash Can* (kaleng sampah kebebasan). Aksi itu menggambarkan sebuah kaleng tempat membuang semua objek penindasan perempuan.⁴⁸

Feminisme gelombang kedua di Amerika dapat dikelompokkan menjadi dua aliran. Kelompok pertama merupakan aliran kanan yang cenderung bersifat liberal yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial (di Amerika), dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Aliran ini ada di bawah organisasi NOW (National Organization for Women-

⁴⁷Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, h.36

⁴⁸*Ibid*, h.37

Organisasi Perempuan Nasional) yang didirikan oleh Betty Freidan pada 1966. Aliran kedua sering disebut aliran kiri dan bersifat lebih radikal. Feminisme radikal berakar reaksi para feminis yang merasa tidak terfasilitasi dalam feminisme liberal NOW karena perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam perang Vietnam. Konsep utama feminisme radikal adalah *consciousness raising* dengan paham *the personal is political*.⁴⁹

Paham tersebut percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada insitusi-institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual. Menurut aliran ini, perempuan telah dipaksa oleh patriarki untuk bersikap apolitis, mengalah, dan lemah lembut. Mereka menentang kontes- kontes kecantikan karena menganggap kontes-kontes tersebut sebagai sarana untuk mencekoki perempuan dengan standar kecantikan yang melemahkan posisi perempuan. Di Inggris, Kelompok Kanan terbentuk kuat di kalangan perempuan pekerja. Mereka melaksanakan pemogokan untuk menuntut persamaan upah. Sementara itu kelompok kiri sangat dipengaruhi oleh paham Sosialis Marxisme.⁵⁰

Perlawanan terhadap teori feminis juga berkembang di Prancis sepanjang tahun 1970. Feminisme Prancis muncul dari iklim sadar politik yang lahir setelah masa kerusuhan pelajar. Pemberontakan pelajar Paris pada bulan Mei 1968 yang mengancam untuk menjatuhkan pemerintah, membangkitkan kekecewaan para pelajar perempuan yang melaksanakan tugas-tugas tradisional perempuan untuk teman laki-laki mereka. Kelompok perempuan pertama terbentuk dinamai MLF Prancis (*Movement de Liberation des Femmes*). gerakan pembebasan perempuan berbeda dari kelompok reformis yang lebih awal. Misalnya, Simone de Beauvoir, yang dalam bukunya *The Second Sex* tidak mengakui dirinya sebagai seorang

⁴⁹ Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, h.38

⁵⁰ *Ibid*, h.40

feminis tetapi sekarang mengakuinya, menyatakan bahwa “*feminis baru itu radikal*”. Ahli teori Prancis, Luce Irigaray, Helene Cixous dan Julia Kristeva mengikuti analisis de Beauvoir tentang konstruksi perempuan sebagai *Liyan* dengan mengeksplorasi cara-cara bahasa dan budaya membentuk perbedaan seksual. Untuk ini, mereka merujuk pada karya ahli teori psikoanalisis Prancis, Jacques Lacan.⁵¹

c. Feminis Gelombang Ketiga

Berbagai kritik terhadap universalisme dalam feminisme gelombang kedua, mendorong terjadinya pendefinisian kembali berbagai konsep dalam feminisme pada akhir tahun 1980an. Setidaknya ada tiga hal yang mendorong terjadinya reartikulasi konsep-konsep feminisme. Pertama, dari dalam feminisme sendiri yang mulai melihat bahwa konsep mereka bersifat rasis dan etnosentris yang hanya mewakili perempuan kulit putih, kelas menengah dan memarginalkan perempuan dari kelompok gelombang kedua dianggap belum menyuarakan isu *sexual difference*. Sementara itu, di luar feminisme berkembang teori-teori postmodernisme dan postkolonialisme yang kemudian beririsan dengan perkembangan feminisme. Postmodernisme menolak wacana monolitik dan kebenaran tunggal serta pengaburan batas-batas antar budaya dengan budaya masa (budaya populer). Dengan konsep postmodernis tersebut, banyak suara yang tadinya disisihkan mendapat kesempatan untuk bersuara. Hal ini mengakibatkan banyak aliran yang dapat dicakup dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua.⁵²

Gamble melihat feminisme gelombang ketiga sebagai reaksi perempuan kulit berwarna terhadap dominasi perempuan kulit putih dalam feminisme gelombang kedua dan menolak asumsi bahwa penindasan terhadap perempuan bersifat seragam dan universal.

⁵¹Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, h. 49

⁵²Jurnal karya Ni Komang Arie Suwastini, *Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Terorotis*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, vol.2, h. 6, 2013

Feminisme gelombang ketiga juga terlibat berbagai aktifitas turun ke jalan. Gamble menyerukan penggunaan istilah postfeminisme karena implikasi negatif yang melekat pada makna postfeminisme.⁵³

Usaha untuk membedakan postfeminisme dan feminisme gelombang ketiga dianggap sia-sia karena menurut Gamble “*any attempt to differentiate between third wave feminism and postfeminism may be achieving nothing more than a little juggling with semantics*”. Menurut Genz dan Brabon, perbedaan antara postfeminisme dengan feminis gelombang ketiga merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan. sosial budaya masyarakat barat yang rentan terhadap kontradiksi. kesadaran feminisme untuk mengakui perbedaan dan merangkul kemajemukan menjadi modal sendiri bagi perempuan non Barat untuk mengembangkan feminisme dengan keyakinan bahwa feminisme pasca gelombang kedua berkomitmen untuk merangkul aliran-aliran feminis yang berbeda.⁵⁴

⁵³Sarah Gamble, *Feminisme dan Postfeminisme*, h. 7

⁵⁴*Ibid*, h. 9

BAB III

PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT SIMONE de BEAUVOIR

A. Biografi Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir lahir pada tanggal 9 januari 1908 di Paris dari pasangan Bertrand de Beauvoir dan Françoise Brasseur. Ia adalah tokoh feminisme pada gelombang kedua. Ia lahir dalam kalangan borjuis Prancis. Beauvoir dididik dengan religius Katolik yang kuat oleh ibunya, namun pada usia 14 tahun Ia memutuskan menjadi ateis. Ia belajar di sekolah khusus Katolik perempuan di Adeline Desir dan menyelesaikan studinya hingga pada usia 17 tahun. Kemudian belajar matematika di Institut Catholique dan sastra serta bahasa di Institut Sainte Marie. Kemudian pada tahun 1926 lulus Studi Perguruan Tinggi dalam sastra Prancis dan Latin. lalu Ia belajar filsafat di Universitas Sorbonne pada tahun 1927. Lulus dengan sertifikat Sejarah Filsafat, Filsafat Umum, Yunani, dan logika. Kemudian pada tahun 1928, lulus dalam Etika, Sosiologi, dan Psikologi. Dia mendapat gelar diploma dengan Tesisnya tentang Leibniz. Setelah lulus dari kuliahnya ia mengajar di beberapa *lycees* sampai tahun 1943. Ia memiliki teman dialog dalam pemikiran filosofis, diantaranya Merleau Ponty dan Claude Levi Strauss.¹

Tahun 1929 ia memperoleh gelar sarjana filsafat untuk yang kedua yaitu philosophy aggregation. Ketika belajar di sini, ia bertemu dengan Jean Paul Sartre yang berlanjut dengan mereka menjalin hubungan sebagai kekasih, bahkan selama hidupnya mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Sehingga banyak pemikiran Beauvoir yang dipengaruhi oleh Sartre. Beauvoir hidup sebagai pengarang yang suka menulis novel dan drama serta karya-karya filosofis seperti Sartre.²

¹ Pinky Saptandari, *Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013, h.55

² Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, h. 86

Tahun 1949 ia menerbitkan suatu studi besar tentang peranan dan kedudukan wanita (*bahasa Prancis: Le deuxième sexe*). Sebuah karya yang banyak mengumpulkan bahan sejarah dan kesusasteraan yang isinya tidak jauh dari kategori-kategori eksistensialis menurut Sartre. Kemudian pada tahun 1970 ia kembali menerbitkan karya besar lagi dengan judul *La vieillesse* (hari tua) yang melukiskan “eksistensi” manusia yang mengalami lanjut usia. Setelah Sartre meninggal, ia menulis buku *La cérémonie des adieux* (upacara pamitan) pada tahun 1981, yang mana dalam karya tersebut menggambarkan proses kemerosotan fisik dan kematian teman hidupnya. Beberapa tahun kemudian Beauvoir meninggal pada tanggal 14 April 1986 karena menderita radang paru-paru. Setelah kematiannya, karyanya membawa pengaruh yang kuat dalam bidang filsafat khususnya feminisme.³

B. Pandangan – Pandangan Simone de Beauvoir

1. Perempuan

a. Kondisi Perempuan

Menurut Beauvoir, kondisi perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Pertama kali yang ditanyakan tentang perempuan adalah *what is a woman?*. Sebab perempuan yang dijelaskan oleh banyak filsuf berbeda dengan perempuan menurut Beauvoir. Perempuan tidak memenuhi kategori sebagai manusia yang ada dalam pikiran Descartes. Menurut Descartes, manusia memiliki kekuasaan *cogito* yang didasarkan seluruhnya pada *I think* yang mampu menyelesaikan segala hal. Sedangkan perempuan tidak memiliki kekuasaan *cogito* tetapi keraguan. Oleh karena itu, jika Descartes mendefinisikan manusia sebagai *I think therefore i am*, bagi perempuan *I am woman, there from I think*.⁴

Beauvoir menyadari bahwa *I am* bagi perempuan dalam pandangan masyarakat mengacu pada fakta biologis perempuan,

³K.Bertens, Filsafat Barat Kontemporer: Prancis, h. 135-136

⁴Gadis Arivia, *Filsafat, Hasrat, Seks dan Simone De Beauvoir*, h. 27-29

tidak berdasarkan pada fakta pemikiran perempuan. Definisi perempuan oleh Beauvoir berangkat dari situasi konkret keseharian. Pertanyaan tentang perempuan merupakan pertanyaan yang filosofis. Adapun pendekatan dalam menghadapi soal tersebut diantaranya: *pertama*, perempuan seperti laki-laki adalah manusia, dengan demikian hak-haknya universal. *Kedua*, sesungguhnya tidak ada manusia yang universal, yang ada adalah adanya kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan melahirkan penindasan.⁵

Kesadaran akan situasi sebagai perempuan yang berbeda dari laki-laki membuat Beauvoir ragu dengan teori Sartre tentang filsafat manusia yang mendefinisikan manusia sebagai subyek. Karena situasi perempuan tersebut yang didefinisikan oleh budaya dan masyarakat menjadi seks semata. Sebab, perempuan didefinisikan dengan rujukan kepada laki-laki dan bukan rujukan kepada dirinya sendiri, dengan demikian perempuan adalah insidental semata, tidak esensial, laki-laki adalah subyek dan absolut. Sedangkan perempuan adalah *the other* atau *yang lain*. Beauvoir mengambil teori *the other* dari gagasan Sartre yang memberikan deskripsi tentang sikap orang terhadap *the other*, yakni: ketidakpedulian, hasrat, sadisme dan kebencian.⁶

b. Karakter Perempuan

Mulai dari zaman Yunani sampai sekarang perempuan selalu diperbincangkan. Karakter perempuan ialah “bergembira dengan yang imanen”. Masyarakat memandang perempuan adalah picik, kurang moralitas, tidak memahami fakta, tidak bermanfaat, penipu, egois, dan sebagainya. Itu semua terbentuk karena faktor situasi. Dunia feminim dipertentangkan dengan dunia maskulin, mereka diatur oleh kaum laki-laki yang mana ditempatkan dalam

⁵Gadis Arivia, *Filsafat, Hasrat,.....*, h. 29

⁶*Ibid*, h.30-32

posisi yang rendah. Kehadiran mereka diperuntukkan untuk laki-laki. Mereka terkurung dalam dunia mereka dan tidak dapat hidup tenang. Kepatuhan mereka karena terpaksa tidak bisa melakukan penolakan.⁷

Perempuan sendiri telah menyadari bahwa dunia adalah maskulin (laki-laki membentuk, mengatur, dan sampai sekarang masih mendominasi). Perempuan merasa tidak mandiri, tidak mempelajari kekerasan, dan tidak pernah menjadi subjek dihadapan anggota-anggota lain dari kelompok tersebut. Mereka merasa terkurung dan pasif di hadapan para laki-laki. Kodrat perempuan memang harus taat, tidak memiliki pegangan, bahkan realitas di sekitarnya tidak dapat ditembus oleh pandangan matanya.⁸

Mentalitas perempuan mengekalkan peradaban agrikultural yang menyembah kekuatan ghaib tanah. Ia memang percaya pada hal-hal yang ghaib. Kehadiran tubuhnya semata-mata menggelorakan dan membangkitkan nafsu seks laki-laki. Religinya penuh dengan hal-hal ghaib yang primitif. Ia percaya bahwa orang-orang suci adalah penjelmaan dari roh-roh dalam masa lampau. Roh yang melindungi para musafir, melindungi kaum perempuan yang tengah bekerja. Perilakunya menjadi aneh dan bergantung pada do'a-do'a. Untuk meraih hasil tertentu, ia akan melakukan ritual-ritual tertentu yang sudah biasa. Waktu bagi perempuan tidak untuk melakukan kesenangan, karena ia selalu terjebak pada pengulangan-pengulangan, ia melihat masa depan sebagai duplikasi dari masa lalu.⁹

Perempuan diajarkan untuk menerima kekuasaan maskulin. Sehingga ia pasrah dengan celaan, pemantauan, dan penghakiman dari kasta yang lebih tinggi. Oleh karena itu, menurut mereka dunia

⁷Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h.456

⁸*Ibid*, h. 457

⁹*Ibid*, h.457-458

maskulin merupakan realitas yang absolut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Frazer bahwa “laki-laki menciptakan dewa-dewa dan perempuan yang menyembahnya”. Laki-laki tidak dapat berlutut pasrah menyembah berhala yang mereka buat, sedangkan perempuan justru akan berlutut jika menjumpai berhala. Mereka akan dengan senang hati menerima perintah dan hak yang melebur dalam diri seorang pemimpin. Sosok ayah, suami, dan kekasih bagi perempuan merupakan refleksi ketakutan tentang kegaiban maskulin.¹⁰

Salah satu ciri khusus perempuan adalah kepasrahan. Perempuan merasa tidak berdaya untuk menghadapi segala sesuatu. Ia dilahirkan untuk menderita. Kepasrahan yang dimiliki perempuan, sering kali melahirkan kesabaran yang dikagumi oleh banyak orang. Mereka lebih mampu menahan rasa sakit fisik dari pada laki-laki. Mereka sanggup mengendalikan diri dalam kondisi apapun. Mereka menghadapi saat-saat yang tidak diinginkannya dengan lebih energik dibandingkan para suami. seorang perempuan akan merasa bangga dapat melakukan sesuatu yang agung dari kepasrahan. Perempuan selalu berusaha berhemat, beradaptasi, dan mengatur daripada menghancurkan dan membangun kembali. Mereka lebih suka berkompromi dan menyesuaikan diri dengan revolusi. Kegelisahannya merupakan ekspresi dari ketidakpercayaannya atas dunia yang ada. Bagi mereka dunia tampak mengancam. Ia adalah seorang perempuan yang tidak berani memberontak dan menyerah karena terpaksa. Sikapnya selalu dicela oleh masyarakat.¹¹

Agama menyokong rasa cinta pada diri seorang perempuan. Ia memberikan petunjuk, ayah, kekasih, yang diinginkan oleh mereka. Ia memiliki banyak impian yang membuat

¹⁰Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h.459-460

¹¹*Ibid*, h. 461-468

mereka bahagia, tetapi mereka pasrah dengan kondisi sosial yang mereka alami. Itu adalah bukti bahwa karakter perempuan dijelaskan oleh situasi yang dialaminya. Fakta bahwa transendensi menolaknya, tetap membuatnya sebagai suatu aturan dari pencapaian sikap manusia yang tertinggi (heroisme, perlawanan, ketidaktertarikan, imajinasi, dan kreasi). Kaum laki-laki dari kelas menengah memancang diri mereka dalam lingkungan tersebut secara sengaja. Perempuan ditakdirkan dengan repetisi berbagai kewajiban sehari-hari, diidentifikasi dengan nilai-nilai yang beraku, menghormati opini publik, dan mencari kenyamanan sia-sia tetapi samar-samar di bumi,¹²

c. Perempuan Dalam Cinta

Kata cinta memiliki arti yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Itu merupakan salah satu penyebab kesalahpahaman serius yang memisahkan mereka. Byron mengatakan: “cinta dan kehidupan laki-laki adalah sesuatu yang berbeda, sementara bagi perempuan adalah keseluruhan eksistensi. Sangat mungkin bagi kaum laki-laki untuk menjadi kekasih yang penuh gairah dalam kurun waktu tertentu di dalam hidup mereka, tetapi tak ada satu pun dari mereka yang bisa disebut sebagai kekasih yang hebat. Perempuan yang dicintai hanyalah salah satu nilai diantara yang lainnya. Mereka berharap mengintegrasikannya ke dalam eksistensi mereka dan bukannya menyia-nyiakannya demi perempuan. Sebaliknya, bagi perempuan mencintai berarti menyerahkan segalanya demi kebahagiaan sang tuan. Seperti yang dikatakan Cecile Sauvage: “*perempuan harus melupakan personalitasnya saat jatuh cinta. Ini adalah hukum alam. Seorang perempuan tidak ada artinya tanpa seorang tuan. Tanpa seorang tuan, ia adalah sebuah karangan bunga yang tercecce*”.¹³

¹²Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h.494-495

¹³*Ibid*, h.521-522

Pada kenyataannya, ini tak ada hubungannya dengan hukum alam. Perbedaan yang ada pada situasi merekalah yang terefleksikan dalam perbedaan yang ditunjukkan laki-laki dan perempuan pada konsepsi mereka tentang cinta. Sejak masih kanak-kanak, laki-laki terpenjara dalam lingkup keluarga dan terbiasa melihat laki-laki sebagai makhluk luar biasa yang tak mungkin ia saingi, seorang perempuan yang tidak menekankan klaimnya pada kemanusiaan akan bermimpi mentransendenkan dirinya pada salah satu makhluk superior ini. Tidak ada cara lain baginya selain menyerahkan dirinya, tubuh dan jiwa, kepada laki-laki yang merepresentasikan diri sebagai sosok absolut, yang esensial. Karena ia memang dikondisikan pada ketergantungan, ia akan lebih suka melayani seorang dewa ketimbang patuh kepada orang tua, suami, atau seorang pelindung. Ia akan berusaha bangkit di atas takdirnya sebagai objek yang tidak esensial justru dengan sepenuhnya menerimanya. Ia akan merendahkan diri pada ketidakberartian di hadapan laki-laki. Cinta akhirnya menjadi agama baginya.¹⁴

Cinta menempati bagian yang lebih kecil dalam kehidupan perempuan daripada yang sering dianggap selama ini. Suami, anak-anak, hiburan, seksualitas, karier, merupakan hal-hal yang lebih penting bagi perempuan. Kebanyakan perempuan memimpikan sebuah grand amour. Orang amour tersebut adalah para perempuan yang tidak menyia-nyiakan diri mereka pada hubungan cinta di masa remaja. Mereka awalnya menerima takdir tradisional feminim. Suami, rumah, dan anak-anak tidak menghibur dirinya. Ia merasakan kesendirian yang mencekam. Tak ada tujuan lain dalam hidup mereka selain cinta.¹⁵

¹⁴Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h.522-523

¹⁵*Ibid*, h.524-525

Saat sedang jatuh cinta, seorang perempuan secara harmonis dapat menggabungkan erotisisme dengan narsisismenya. Sesuatu yang sulit bagi perempuan untuk mengadaptasikan dirinya dengan takdir seksualnya. Perempuan menjadi objek ragawi bagi laki-laki yang dijadikan sebagai mangsa. Itu merupakan sebuah kutukan dan menodai tubuhnya atau mendegradasikan jiwanya. Inilah yang menyebabkan beberapa perempuan melakukan pelarian untuk mempertahankan integritas ego mereka.¹⁶

Ada juga perempuan yang memandang bahwa kehormatan, cinta kasih, dan pemujaan dari laki-laki yang dapat menyingkirkan perasaan rendah diri. Mereka tidak akan pasrah kepada seorang laki-laki jika mereka tidak yakin bahwa laki-laki itu benar-benar mencintainya. Seorang perempuan harus banyak mempunyai sinisme, keacuhan, atau keangkuhan agar menganggap hubungan fisik sebagai ganti kepuasan yang telah sama-sama dinikmati oleh pasangannya. Biasanya perempuan merasa bahwa pasangannya hanya memanfaatkannya sebagai instrumen.¹⁷

2. Feminisme Eksistensialis

Teori feminisme Beauvoir berawal dari ide Jean Paul Sartre yang mempopulerkan sebuah ide yang berakar dari pemikiran Hegel, Husserl, dan Martin Heidegger. Poin terpentingnya adalah gambaran Hegel tentang psike sebagai jiwa yang teralienasi sendiri. Ia melihat bahwa kesadaran berada kondisi terbagi atas dua sisi. Di satu sisi, ada ego yang mengamati, dan di sisi lain ada ego yang diamati. Sartre kemudian membuat perbedaan antara pengamat dengan yang diamati dengan membagi diri menjadi dua bagian; Ada dalam dirinya sendiri (en-soi) dan Ada untuk dirinya sendiri (pour-soi). Ada dalam dirinya sendiri mengacu kepada kehadiran material repetitif yang dimiliki oleh manusia kepada binatang, sayuran, dan mineral. Ada untuk dirinya

¹⁶Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h.529

¹⁷*Ibid*, h.530

sendiri mengacu kepada kehadiran yang bergerak dan berkesadaran, yang hanya dimiliki oleh manusia.¹⁸

Perbedaan Ada dalam dirinya dan Ada untuk dirinya sendiri berguna ketika kita hendak menganalisis manusia. Terutama jika kita mengasosiasikan tubuh sebagai Ada dalam dirinya, tubuh adalah objek yang dilihat. Sebaliknya, entitas yang melakukan tindakan melihat adalah Ada untuk dirinya sendiri, yang menyadari apa yang dimilikinya. Selain kedua keber-Ada-an ini, Sartre menambahkan Ada yang ketiga, yaitu Ada untuk yang lain. Sartre sering menggambarkannya sebagai Ada untuk dirinya sendiri yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadikan yang lain sebagai objeknya. Karena setiap ada membangun dirinya sendiri sebagai Subjek, sebagai diri. Setiap Subjek membangun dirinya sendiri sebagai yang transenden dan bebas serta memandang *liyan* sebagai imanen dan diperbudak. Oleh karena itu, Sartre mempunyai konsepsi khusus mengenai kebebasan, yang lebih merupakan kutukan daripada rahmat. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu dengan cara apapun juga, kita bebas secara mutlak. Namun kita kemudian melakukan penipuan diri, sehingga seolah-olah kita melakukan sesuatu karena tidak ada pilihan yang lain (bad faith). Namun, manusia sebagai *pour-soi* tidak dapat menjadi *en-soi* yang tidak berkesadaran. Jika kebebasan mempunyai makna maka maknanya adalah bertanggung jawab terhadap tindakan apa pun yang dipilih untuk dilakukan, dengan menyadari bahwa selalu ada ruang untuk mengambil pilihan lain, bagaimana pun terbatasnya situasi yang dialami.¹⁹

Dengan memakai istilah eksistensialisme Sartre, Simone de Beauvoir mengemukakan bahwa laki-laki dinamai “laki-laki” Sang Diri sedangkan “perempuan” Sang Liyan. Opresi gender ini berbeda

¹⁸ Fuad Hasan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1976, h.134

¹⁹ Fuad Hasan, *Berkenalan.....*, h. 146

dari bentuk opresi orang kaya terhadap orang miskin, atau orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Perbedaanya terletak pada fakta historis yang saling berhubungan, dan fakta kedua bahwa perempuan telah menginternalisasi ke dalam pikirannya pandangan bahwa laki-laki itu esensial dan perempuan tidak esensial. Beauvoir melihat bahwa, sejalan dengan berkembangnya kebudayaan, laki-laki menyadari bahwa mereka dapat menguasai perempuan dengan menciptakan mitos tentang perempuan; irasionalitasnya, kompleksitasnya, dan betapa sulitnya untuk mengerti perempuan. Beauvoir juga menekankan bahwa setiap laki-laki selalu mencari perempuan yang ideal untuk melengkapinya. Karena kebutuhan dasar laki-laki sangatlah mirip, maka perempuan ideal yang dicari pun cenderung sama. Dapat disimpulkan dari beberapa karya sastra yang dicermatinya, bahwa perempuan yang ideal menurut laki-laki adalah perempuan yang percaya bahwa adalah tugas perempuan untuk mengorbankan diri untuk menyelamatkan laki-laki. Mitos ini bahkan sudah terinternalisasi dalam pemikiran perempuan dan menjadi definisi yang akurat tentang menjadi perempuan.²⁰

Meskipun demikian, perempuan yang berkesadaran, yang mengalami imanensi pembatasan, definisi, kepatutan, meskipun tidak mudah, dapat melakukan beberapa hal untuk mengatasi ke-Liyanannya. Dalam proses menuju transedensi, menurut Beauvoir, terdapat empat strategi yang dapat dilakukan:

- a. Perempuan dapat bekerja
- b. Perempuan dapat menjadi seorang intelektual.
- c. Perempuan dapat bekerja untuk mencapai transformasi sosialis masyarakat.
- d. Perempuan dapat menjauhkan batasan-batasan keperempuanan dan menolak menginternalisasi diri sebagai other.

²⁰Fuad Hasan, *Berkenalan.....*, h. 149

e. Perempuan harus menjadi diri dalam kelompok dominan masyarakat.²¹

3. Second Sex

Second Sex merupakan teori de Beauvoir mengenai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, agama, pendidikan, dan lain-lain laki-lakilah yang selalu unggul. Oleh karena itu kedudukan perempuan berada pada nomor dua setelah laki-laki. Bahkan dalam pernikahan, nasib seorang istri harus menurut kepada suami meskipun itu buruk. Perempuan menjadi sosok yang lain oleh laki-laki, ia selalu dijadikan objek. Oleh karena itu, laki-laki merasa takut jika perempuan mampu lebih baik dibanding laki-laki. Kemampuan perempuan dianggap tidak setara dengan kemampuan laki-laki. Kehidupan perempuan hanya bergantung kepada laki-laki.²²

Status resmi perempuan tidak pernah setara dengan laki-laki. Ruang lingkup laki-laki dan perempuan dapat dikatakan terbagi dalam dua kasta. Laki-laki tetap memiliki jabatan dan gaji yang lebih tinggi. Saat laki-laki memperlakukan perempuan sebagai *sosok yang lain*, ia akan berharap perempuan memanasifestasikan lebih jauh kecenderungan keterlibatannya. Dengan demikian, perempuan gagal menegaskan status sebagai subjek karena ia tidak memiliki sumber-sumber daya tertentu, karena ia merasa ikatan kebutuhan yang mempersatukannya dengan laki-laki tidak berdasarkan atas asas timbal balik, dan karena ia sering kali sudah puas dengan perannya sebagai *sosok yang lain*.²³

Dalam membuktikan inferioritas perempuan, penganut anti feminis biasanya tidak hanya mengajukan argumen yang berdasarkan agama, filsafat dan teologi. Tetapi juga ilmu pengetahuan biologi,

²¹ *Ibid*, h. 154

²² Pinky Saptandari, *Jurnal Beberapa Pemikiran Tentang Perempuan Dalam Tubuh dan Eksistensi*, Universitas Airlangga Surabaya, 2013, Vol.II, No. I, h. 63

²³ Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h. xiv-xv

psikologi eksperimental, dan sebagainya. ketika seorang individu terkungkung dalam suatu situasi inferioritas, faktanya adalah ia memang inferior. Memang, sampai sekarang secara keseluruhan perempuan masih dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Karena itulah, situasi mereka memberi berbagai kemungkinan yang lebih sedikit.²⁴

4. Pernikahan

Beauvoir mengamati pernikahan dalam budaya patriarki merupakan sebuah takdir bagi perempuan yang diberikan oleh masyarakat. Institusi pernikahan menjadikan seorang perempuan frustrasi. Kewajiban menikah yang diberikan oleh negara menjadi beban bagi perempuan. Antara suami dan istri sebenarnya sama-sama saling membutuhkan. Namun dari kedua pihak tidak semua haknya terpenuhi. Pernikahan membawa keuntungan bagi kaum laki-laki dan memberikan kebahagiaan. Laki-laki mempunyai kekuasaan besar dalam rumah tangga. Seorang bujangan yang tidak mampu mengurus dirinya, menjadi mendapatkan perhatian dari seorang istri setelah menikah. Pernikahan juga membuat laki-laki merasa nyaman karena dapat memberinya anak dan tempat tinggal. Sedangkan bagi perempuan sebagai istri, dalam rumah tangga dia hanya memiliki pekerjaan mengurus keluarga dan mengerjakan segala pekerjaan rumah. Ia tetap menjadi budak yang tugasnya membahagiakan suami dan anaknya tanpa memikirkan diri sendiri.²⁵

Pernikahan bagi perempuan merupakan salah satu sarana untuk menunjukkan keberadaan dirinya kepada masyarakat. Karena keperempuanan secara umum hanya dihargai jika perempuan sudah menikah. Jika perempuan tidak laku, oleh masyarakat dipandang sebagai sampah. Untuk membuktikan keberadaannya, perempuan

²⁴Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h. xix

²⁵Simone De Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h. 222-228

harus memiliki dua syarat, yaitu: Ia harus memberikan keturunan dalam masyarakat dan memuaskan kebutuhan seks pasangan laki-lakinya. Kedua kewajiban tersebut oleh masyarakat diserahkan kepada perempuan untuk menghargai dan melayani pasangannya. Oleh karena itu dengan terpaksa perempuan menikah. Meskipun sebenarnya perasaan menikah disertai dengan ketakutan. Mereka tertekan harus meninggalkan rumah orang tuanya dan berpindah mengikuti suami. pernikahan ditujukan untuk menghindarkan perempuan dari kebebasan laki-laki.

Bagaimanapun juga kebebasan tidak berarti sesuatu yang berubah-ubah. Kebebasan adalah ketika perasaan tidak mendapatkan tekanan dan tidak merasa ketakutan. Tekanan cinta suami istri sebaliknya menuntun ke semua bentuk tekanan dan kebohongan. Suami sama sekali tidak menghargai kebaikan dari istrinya sebagai sesuatu yang berarti. Suami tidak menyadari bahwa istrinya adalah individu sejati yang selalu ada untuknya. Ia mengacuhkan kesetiannya akan aturan hidup yang dipegangnya, ia tidak mengindahkan bahwa istrinya memiliki godaan untuk menaklukkan. Suami masih saja acuh dengan impian istri yang diharapkannya dulu ketika belum menikah.²⁶

Kebebasan seorang istri sebagai ibu rumah tangga adalah ketika suaminya pergi dari rumah. Ia bebas mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang Ibu rumah tangga sejati. Kedua tangannya sibuk hanya untuk suami dan anak-anaknya. Suami akan merasa kecewa jika pelayanan istri tidak sesuai dengan keinginannya. Nasib perempuan jauh lebih berat dalam kemiskinan dan kerja keras. Akan ringan jika mendapat banyak hiburan tetapi sering merasakan bosan dan kecewa. Banyak cara bagi perempuan untuk melarikan diri, namun mereka selalu gagal karena seorang istri bagaimanapun juga harus tetap bertahan dalam kondisi apapun. Kelakuan simbolis yang dilalui

²⁶ Simone De Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h.286-287

perempuan untuk mencari jalan keluar dapat membuat mereka mengalami kerusakan mental, terobsesi, bahkan melakukan kejahatan.²⁷

Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di dunia. Secara tradisional, manusia di berbagai tempat tertata dalam budaya patriarki. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, politik, dan sebagainya. Politik selalu identik dengan dunia laki-laki yang tidak pantas dimasuki oleh perempuan. Penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki dalam bidang politik dan pengambilan keputusan atau pengendalian kekuasaan. Subordinasi tersebut tidak hanya secara khusus terdapat dalam birokrasi pemerintahan, dalam masyarakat maupun rumah tangga juga demikian. Dominasi atas laki-laki atas perempuan memperoleh bentuk dalam struktur politik. Misalnya perempuan menjadi ketua drama wanita dalam instansi yang dipimpin suaminya. Jika seorang laki-laki jadi presiden, maka istri menjadi ibu negara.²⁸

Penafsiran agama telah meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang subordinatif terhadap kaum laki-laki. Doktrin-doktrin agama juga ditafsirkan oleh kaum laki-laki. Agama telah tercampuri oleh pemikiran-pemikiran manusia patriarkis. Konsep ini membuat doktrin agama lebih memihak kepada kaum laki-laki. Agama seolah ingin menciptakan mainstream bahwa perempuan adalah makhluk yang berdosa sejak awal penciptaan manusia di dunia.²⁹

Agama maupun negara sangat menyetujui atau mengesahkan adanya pernikahan, dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang sudah ditentukan oleh hukum agama maupun negara. Pernikahan

²⁷*Ibid*, *Kehidupan Perempuan*, h. 289-290

²⁸Harmona Daulay, *Perempuan dalam Kemelut Gender*, Medan: USU Press, 2007, hlm. 40

²⁹Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010, h. 67

secara agama dianggap suci, karena pasangan yang menikah berjanji dengan atas nama Tuhannya. Orang yang melakukan pernikahan secara resmi akan mendapatkan surat nikah yang diakui oleh agama maupun negara, sehingga statusnya jelas. Dengan adanya lembaga agama dan negara, akan membantu orang yang melakukan proses pernikahan.³⁰

Pernikahan menjadi media formalisasi penindasan bagi perempuan. Kebahagiaan perempuan yang sudah menikah direnggut oleh budaya yang tidak berlaku adil terhadap perempuan. Kemampuan dan intelektual perempuan tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Karena tempat perempuan hanyalah rumah. Ada relasi kuasa oleh laki-laki terhadap perempuan yang lahir bukan atas dasar keinginan laki-laki, namun karena konstruksi (bangunan/sistem) masyarakat berkelas yang mempertahankan penindasan perempuan dan mereproduksi sistemnya berbasis penindasan itu. Namun dalam proses itu, laki-laki mendapatkan keistimewaan sehingga tak sedikit yang dengan sadar menjadi bagian yang mempertahankan penindasan itu. Sistem ini disebut patriarki, yang sudah ada sejak masyarakat jahiliah, tetapi tidak serta merta ada ketika masyarakat pertama terbentuk. Ada proses sosial sehingga terstruktur dan meluasnya penindasan tersebut.³¹

Dalam beberapa kasus, seorang istri berhasil menjadi pendamping sejati suaminya, mendiskusikan tujuan-tujuannya, memberikan nasihat dan saling membantu dalam pekerjaannya. Namun ia hanya membisu ketika ingin mewujudkan karyanya sendiri, karena suaminya menjadi orang yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap laki-laki kagum pada perempuan yang menjadi rekan sepadan dan inspirasi laki-laki dalam kehidupannya, namun kurang lebih laki-laki menganggap karya tersebut sebagai karyanya sendiri dan dengan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 93

³¹ Simone de Beauvoir, *Kehidupan Perempuan*, h. 278

alasan hanya karya independen darinya yang dapat memastikan kebebasan sejati perempuan.³²

Di tahun awal pernikahan, seorang istri sering membayangkan dirinya yang mencoba mengagumi suaminya dengan penuh cinta. Tetapi kemudian tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Suaminya dapat berjalan tanpa dirinya. Rumah tidak lagi menyelamatkannya dari kebebasan hampa. Ia melihat dirinya tersisih hanya sebagai subjek. Tragedi dalam pernikahan tidak berarti gagal meyakinkan perempuan akan kebahagiaan yang dijanjikan, namun pernikahan itu merusaknya dan membawa pengulangan dan rutinitas. Kelicikan suami membuat istri menjadi sengsara, yang mana suami membalikkan fakta bahwa dirinya yang menjadi korban.

Saat berhubungan intim dengan istri, suami menuntut untuk sepenuhnya menjadi miliknya tanpa beban. Ia ingin istrinya menempatkan di suatu tempat pasti di dunia ini dan membiarkannya bebas untuk menerima kehidupan sehari-hari yang monoton dan tidak membuat suaminya bosan. Ia ingin selalu memilikinya untuk dirinya sendiri dan tidak ingin menjadi milik istrinya. Dengan demikian, si istri dikhianati sejak hari pertama dinikahi.³³

Menikah adalah bentuk “anti kebebasan”, sebab dilegitimasi oleh filsafat, agama, moral, negara (politik). Maka menikah bukan membicarakan tentang eksistensi atau kebebasan, tapi tentang transaksi tubuh. Perempuan dengan suka rela menyerahkan kebebasannya yang telah menjadi haknya sejak lahir pada lembaga pernikahan. Jadi perempuan yang sudah menikah terikat oleh suami. Beauvoir mengutarakan pandangannya mengenai tubuh perempuan, karena segala bentuk ketidakadilan gender berawal dari persepsi masyarakat tentang tubuh perempuan. Perbedaan yang jelas antara tubuh laki-laki dan perempuan adalah organ seks mereka. Namun

³²*Ibid*, h. 289

³³*Ibid*, h. 291-294

perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis menciptakan generasi baru dan kelangsungan eksistensinya. Hanya saja, proses regenerasi melahirkan dan merawat anak merupakan simbol perempuan, padahal secara biologis, laki-laki juga berperan dalam proses tersebut. Perempuan dalam sedemikian rupa sebagai makhluk lemah dan tidak bisa melihat tempatnya di dunia tanpa kehadiran laki-laki. Laki-laki sebagai penolong yang dinyatakan dalam budaya patriarki sebagai sosok kuat dan perkasa. Perempuan tidak memaknai tubuhnya sendiri melainkan kekuasaan lain di luar dirinya (laki-laki) yang memberi makna pada tubuhnya.³⁴

Perempuan merupakan ancaman bagi laki-laki. Laki-laki yang menginginkan kebebasan harus mensubordinasi perempuan terhadap dirinya. Beauvoir mendefinisikan tindakan perempuan yang menerima ke-liyanan mereka sebagai sebuah misteri feminian yang diturunkan dari generasi-generasi melalui sosialisasi di kalangan perempuan. Perempuan dikonstruksi oleh laki-laki melalui struktur dan lembaga laki-laki. Tetapi karena perempuan tidak memiliki esensi, maka perempuan tidak harus melanjutkan apa yang dikehendaki oleh laki-laki. Tidak mudah bagi perempuan untuk menghentikan kondisinya sebagai jenis kelamin kedua. Oleh karena itu, perempuan harus dapat mengatasi kekuatan-kekuatan dari lingkungan sosialnya.³⁵

³⁴Lie Shirley, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, h.76

³⁵Hasan dan Fuad, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, Jakarta: Pustaka jaya, 1976, h. 112

BAB IV
KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN SIMONE DE BEAUVOIR
TENTANG MENIKAH BAGI PEREMPUAN

A. Faktor – Faktor Pembentukan Nalar Pemikiran Simone de Beauvoir Tentang Menikah Bagi Perempuan

Simone de Beauvoir memiliki pandangan bahwa pernikahan membuat perempuan tersakiti dan frustrasi adalah dibentuk oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ideologi Patriarki

Beauvoir adalah tokoh filsafat yang berasal dari Prancis. Prancis merupakan negara yang didominasi oleh budaya patriarki. Oleh karena itu Beauvoir mengamati fenomena pernikahan yang ada dalam budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, kehidupan rumah tangga di atur oleh garis keturunan laki-laki, termasuk juga nasib seorang perempuan. Perempuan yang belum menikah nasibnya berada di tangan seorang ayah dan jika sudah menikah nasibnya berpindah ke suami. Dalam budaya patriarki perempuan sebagai seorang istri harus selalu taat kepada seorang suami, sebagaimana budak taat kepada tuannya. Istri diperlakukan semena-mena oleh suami. Sehingga istri tidak mempunyai kebebasan dalam bergerak. Dalam budaya ini, istri merupakan milik suami dan anak, bukan milik sendiri. Karena dalam rumah tangga ia bekerja untuk suami dan anaknya. Bagaimanapun perempuan selalu dianggap lemah dibanding laki-laki. Perempuan tersingkirkan dengan munculnya kepemilikan pribadi, dan kemudian nasib perempuan selama berabad – abad dikaitkan dengan kepemilikan pribadi. Laki-laki tidak akan mau berbagi anak dengan perempuan. Laki-laki mengambil paksa hak-hak perempuan untuk memiliki dan memperoleh harta warisan.¹

Ketika diakui bahwa anak seorang perempuan tidak lagi menjadi miliknya, maka anak tersebut tidak lagi memiliki ikatan dengan keluarga dari ibu. Melalui pernikahan, perempuan tidak lagi dipinjamkan dari satu

¹ Simone de Beauvoir, *Fakta dan Mitos*, h. 115-116

tangan ke tangan lainnya. Ia benar-benar terputus dari tempat ia dilahirkan dan dikuasai oleh kelompok suaminya. Seumpama perempuan menjadi pewaris, ia akan mewariskan kekayaan keluarga ayahnya kepada suaminya. Di bawah garis patriarki yang keras, sang ayah sejak kelahiran anaknya, dapat membunuh anaknya yang berjenis kelamin perempuan. Merupakan suatu kedermawanan jika seorang ayah menerima kelahiran anak perempuan.²

Karena seorang istri menjadi hak milik layaknya seorang budak, maka wajar jika seorang laki-laki memiliki istri sebanyak yang ia suka. Poligami dalam budaya ini hanya dapat dikekang oleh keadaan ekonomi. Sang suami bisa saja secara tak terduga menyingkirkan istrinya, dengan persetujuan masyarakat tanpa sanksi. Perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki dipandang tidak melanggar norma. Tetapi ketika perempuan menjadi menjadi milik laki-laki, laki-laki tersebut menghendaki diri perempuan perawan dan setia. Ketidaksetiaan pihak istri dianggap sebagai suatu kejahatan dan pengkhianatan tingkat tinggi.³

Ketika sang istri menjadi milik klan paternal sekaligus milik keluarga suami, ia berusaha mendapatkan kebebasan yang wajar. Misal, perempuan memilih suami sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Akan tetapi dalam patriarki, perempuan menjadi milik sang ayah yang menikahkan anaknya dengan orang yang diinginkan oleh ayahnya. Setelah itu, ia dipekerjakan di dalam rumah suaminya.⁴ Oleh karena itu, pernikahan pada masa itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi perempuan dan membuatnya frustrasi. Dari kondisi seperti itu, Beauvoir beranggapan bahwa pernikahan dalam budaya patriarki membawa persakitan kepada kaum perempuan.

² Simone de Beauvoir, *Fakta dan Mitos*, h.

³ *Ibid*, h. 117

⁴ *Ibid*, h. 117

2. Kedudukan perempuan dalam nalar pemikiran tokoh-tokoh filsafat Barat didominasi oleh laki-laki.

Beauvoir memandang bahwa tokoh-tokoh filsafat Barat menilai perempuan lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki, diantaranya: Descartes, Hegel, dan Sartre yang merujuk pada maskulinitas. Sartre merasakan pentingnya mengangkat soal ketubuhan dan memasukkan teori ketubuhan sebagai bagian penting keberadaan manusia yang bebas. Kesadaran dengan demikian adalah kebebasan yang bergerak bebas ke masa lalu dan ke masa depan. Ia tidak “sebagaimana adanya” akan tetapi ia “bebas bergerak”. Maksudnya, bahwa “ada” yang sadar tidak memiliki identitas yang ditetapkan. Jadi, menjadi sadar adalah menjadi bebas sehingga untuk menjadi “ada” tidak dapat menjadi “barang” dan mesti menjadi subyek bukan obyek. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa manusia adalah bebas. Manusia berarti termasuk laki-laki dan perempuan, tetapi menurut Beauvoir mengamati yang bebas bergerak adalah laki-laki tidak untuk perempuan. Karena pada kenyataannya, perempuan tidak memiliki ruang gerak untuk bebas.⁵

Beauvoir dan Sartre mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan mereka pernah memiliki status berpacaran, sehingga tidak heran jika pemikiran Beauvoir banyak di pengaruhi oleh Sartre. Sartre adalah salah satu filsuf yang memandang sinis terhadap perempuan. Baginya perempuan adalah ancaman bagi subjektivitas laki-laki. Menurut Sartre perempuan hanyalah *the other*, yang mana orang-orang memperlakukan *the other* dengan sadis, benci, dan tidak peduli.⁶ Dari pemikiran Sartre tersebut, Beauvoir mengambil kesimpulan bahwa nasib perempuan selalu tertindas oleh kaum laki-laki. Sehingga dalam pernikahan pun perempuan terbelenggu oleh kesakitan yang membuatnya frustrasi.⁷

Descartes mengembangkan konsep obyektivitas yang sebenarnya memiliki nilai maskulin. Manusia sebagai subyek adalah manusia yang rasional dan *detached* dari kehidupan emosional dan partikularitas, bebas

⁵Gadis Arivia, *Filsafat*, h.27

⁶*Ibid*, h.30

⁷*Ibid*, h.29

dari diskriminasi dan mitos-mitos serta tabu-tabu. Itu sebabnya bagi Descartes manusia perlu meragukan segala sesuatu agar dapat menjadi *clear* dan *distinct*, memulai dari awal, mempertanyakan segala sesuatu dan meragukan segala sesuatu. Dari pandangan Descartes tersebut kemudian Beauvoir bertanya-tanya “dapatkah perempuan melakukan apa yang dianjurkan Descartes?”. Beauvoir berkeras bahwa kondisi perempuan berbeda dari laki-laki. Dasar manusia Descartes adalah dasar yang memiliki kekuasaan *cogito* yang didasarkan seluruhnya pada *i (i think)* yang mampu menyelesaikan segala hal. Sedangkan manusia perempuan tidak memiliki kekuasaan *cogito* melainkan keraguan. Oleh karena itu, bila Descartes mendefinisikan manusia sebagai *i think therefore i am*, sedangkan bagi perempuan *i am woman, there from i think*. Beauvoir sadar bahwa *i am* bagi perempuan selalu berimplikasi pada perempuan yang didefinisikan oleh masyarakat berdasarkan fakta biologis.⁸

Beauvoir mengapropriasi teorinya tentang *the other* ke dalam teori Hegel yaitu tentang hubungan soal dan budak. Dalam teori ini Hegel menjelaskan permasalahan ekonomi tentang adanya tuan dan budak yang sama-sama menuntut pengakuan. Artinya, si tuan menuntut pengakuan sebagai si tuan dan eksistensinya ada karena adanya si budak. Oleh karena itu, hubungan tuan–budak bagi Hegel adalah hubungan kesatuan yang saling membutuhkan. Meskipun Beauvoir setuju dengan adanya hubungan tuan–budak di dalam relasi laki-laki dan perempuan, ia menolak bahwa adanya hubungan yang resiprokal seperti yang digambarkan oleh Hegel, bahwa si tuan membutuhkan pengakuan si budak. Pada kasus hubungan laki-laki dan perempuan, si laki-laki tidak membutuhkan pengakuan dari perempuan karena pekerjaan perempuan bukan pekerjaan kasar melainkan pekerjaan yang sudah seharusnya dilakukan karena kodratnya.⁹

Dari pemikiran para tokoh filsafat tersebut diatas yang terkesan maskulin, Beauvoir ingin membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan yang selama ini dialami oleh perempuan. Perempuan menurut mereka

⁸ Gadis Arivia, *Filsafat*, h.28-29

⁹ *Ibid*, h.31-32

dipandang sebagai obyek yang disubordinasi oleh laki-laki. Perempuan harus sadar bahwa mereka memiliki hak untuk bebas seperti laki-laki.

B. Pandangan Islam Terhadap Simone de Beauvoir Tentang Menikah Bagi Perempuan

Beauvoir membahas mengenai menikah bagi perempuan dalam budaya patriarki bahwa pernikahan merupakan suatu takdir yang diperoleh oleh perempuan hanya untuk tersakiti. Perempuan dalam budaya patriarki meragukan lembaga pernikahan yang menjanjikan bahwa seorang istri akan terlindungi kehidupannya oleh suami. Padahal dalam kenyataannya perempuan justru tersakiti dan frustrasi oleh adanya pernikahan. Dalam Islam untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah dengan cara melakukan pernikahan.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta dan menjadikan kebebasan bagi kaum yang diperlemah, termasuk kaum perempuan. Karena itu, ajaran-ajarannya sangat erat dengan nilai-nilai persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Islam menawarkan banyak hal dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Di antaranya yang menyangkut ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hubungan pernikahan. Posisi suami dan istri dalam pernikahan masing-masing memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan adalah agar manusia hidup dengan pasangannya dalam suasana yang penuh diliputi cinta kasih, tentram, damai, dan bahagia.¹⁰

Islam memiliki konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* untuk merekatkan hubungan pernikahan yang harmonis. keluarga *sakinah* berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005, cet. I, h. 376

maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. *Mawaddah* menurut Quraish Shihab, adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk. Jadi orang yang memiliki sikap *mawaddah* tersebut tidak mudah marah atau kesal, sehingga hatinya selalu bersemai untuk mencintai dan memaafkan kesalahan dari pasangannya. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh dan bersusah payah mewujudkan kebaikan bagi pasangannya. Keduanya menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain yang bisa mengganggu dan mengeruhkan suasana kehidupan rumah tangganya.¹¹ Jadi, jika pasangan suami istri mengaplikasikan konsep *sakinah mawaddah warrahmah* tersebut, maka rumah tangga yang mereka jalani akan harmonis.

Beauvoir beranggapan bahwa nasib perempuan selalu tertindas. Tetapi Ali Asghar menyatakan bahwa kitab suci Al-Qur'an lebih dari adil terhadap perempuan. Al-Qur'anlah yang pertama kalinya dalam sejarah manusia telah mengakui perempuan sebagai entitas yang sah dan memberi mereka hak dalam perkawinan, perceraian, harta dan warisan. Al-Qur'an telah menekankan martabat perempuan, hak perempuan, dan juga diperlakukan secara baik. Ali Asghar merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa perempuan harus diperlakukan secara sama. Al-Qur'an mengajarkan tentang semua manusia sama dihadapan Allah.¹²

Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Sudah jelas dinyatakan juga bahwa perempuan mempunyai hak untuk mencari nafkah. "bagi laki-laki", kata Al-Qur'an, "memperoleh keuntungan apa yang mereka perbuat. Dan untuk perempuan memperoleh keuntungan apa yang mereka perbuat". Oleh karena itu, menurut Al-Qur'an perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk mencari penghasilan, tetapi juga apa yang mereka usahakan tersebut menjadi milik

¹¹ Hasbi Indra, *Potret Muslimah....*, h. 83-84

¹² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003, Cet. I, h. 66

mereka sendiri. Hasil tersebut tidak bisa dibagi dengan bapak atau suaminya kecuali dengan keinginan mereka (perempuan) sendiri. Ini adalah tindakan-tindakan yang penting jika melihat masa ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan.¹³

Secara umum, tujuan dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menurut saya, banyak perempuan dalam pernikahan tetap mendapatkan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam Islam, adanya suatu pernikahan adalah untuk menyatukan dua kelamin yaitu antara laki-laki dan perempuan supaya hubungan mereka sah. Sejak awal suatu pernikahan diharapkan dapat membina kebahagiaan dalam rumah tangga. Semua orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangganya bahagia. Menurut Imam Al-Ghazali, pernikahan mengandung manfaat bagi mereka yang menjalankannya, diantaranya: *pertama*, memperoleh keturunan. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara keberlangsungan hidup dengan memperoleh keturunan. Sehingga populasi manusia di dunia ini semakin bertambah. Dalam upaya memperoleh keturunan ini, terkandung nilai-nilai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. *Kedua*, menjaga diri dari tipu daya setan dan mengendalikan syahwat. *Ketiga*, relaksasi dan penyegaran jiwa. Hal ini dapat terwujud dalam aktivitas yang menggembirakan bersama pasangan masing-masing, seperti sedang duduk santai dengan penuh romantis berdua, bermesraan dan bermanja-manjaan berdua. Aktivitas tersebut melahirkan ketenangan hati, kesegaran jiwa dan bahkan bisa menjadi pemacu semangat beribadah seseorang. *Keempat*, berbagi peran. Agama menempatkan posisi wanita untuk berbagi peran dengan suami. Antara suami dan istri saling membantu. *Kelima*, sebagai sarana pendidikan dan pelatihan jiwa. Hal ini terwujud dalam aktivitas suami mengayomi istrinya dengan penuh kesabaran.¹⁴

Dari pandangan Al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa pernikahan justru membawa manfaat bagi yang menjalaninya. Manfaat yang dapat diperoleh adalah dalam segi agama, sosial, dan moral. Seperti yang sudah dijelaskan dalam paragraf di atas sesuai dengan pandangan Al-Ghazali. Dari manfaat tersebut, akan membawa pasangan suami istri pada kebahagiaan sesuai

¹³Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, h. 66-68

¹⁴Al ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1992, Cet.1, h.15-16.

yang diharapkan oleh semua orang dalam pernikahan. Misalnya, dengan mempunyai keturunan orang tua menjadi memiliki teman hidup untuk menemani di masa tua. Karena manusia yang sudah lanjut usia akan kembali lagi seperti bayi yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya anak maka hidup di masa tua akan lebih terjamin.

Bagi perempuan dalam budaya patriarki, kewajiban menikah yang diatur oleh negara menjadi beban bagi perempuan. Menurut saya, dilihat dari segi agama adanya pernikahan akan mengurangi beban seorang perempuan, karena perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya. Dengan adanya pernikahan, perempuan menjadi memiliki teman hidup untuk berkeluh kesah dan bersandar. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga untuk menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini, manusia membutuhkan pasangan hidup. Yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang disahkan melalui pernikahan.

Menurut Beauvoir, dalam budaya patriarki seorang perempuan yang mengerjakan tugas pekerjaan rumah dianggap sebagai budak. Dalam pandangan Islam, pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang perempuan dalam rumah tangga, bukan karena ia sebagai budak. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri memiliki tugas dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Jika kewajiban mereka laksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Mengerjakan tugas pekerjaan rumah merupakan salah satu untuk membahagiakan suami. Jika istri dapat membahagiakan suami, maka suami akan semakin menyayangi istrinya.

Sebagaimana pendapat Siti Musdah Mulia, prinsip membangun keluarga sejahtera selain *sakinah mawaddah warrahmah*, adalah dengan mengaplikasikan prinsip kesetaraan gender, keadilan gender, monogami, dan saling melindungi antara suami dan istri. Antara suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam rumah tangganya. Perempuan harus diperlakukan adil oleh suaminya dengan cara memberikan kebebasan untuk mengatur urusan rumah tangganya. Seorang suami dianjurkan untuk melindungi istrinya dari segala macam bahaya yang

mengancam istrinya. Keluarga yang dibangan atas satu istri lebih baik dari pada beristri banyak. Karena banyak istri kemungkinan akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga antara istri satu dengan istri lainnya. Perempuan memiliki perasaan yang mudah tersinggung, sehingga jika suaminya melakukan poligami, akan terjadi kemungkinan istri tersebut sakit hati, sehingga akan muncul sikap amarah dan keadaan keluarga tidak harmonis.

Menikah termasuk salah satu momen yang istimewa. Menikah merupakan proses yang melibatkan fisik, mental, pikiran, dan juga keberanian untuk mulai menempuh kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya. Dalam hadits nabi dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah. Lebih baik seseorang yang kurang ibadahnya tapi sudah menikah dari pada ibadahnya rajin tapi belum menikah. Alasannya, seseorang yang telah menikah berarti ia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Dengan melakukan pernikahan, maka Allah SWT juga akan membukakan pintu rezeki dengan sendirinya dan manusia tidak perlu takut dengan kemiskinan.

Dari pandangan Islam tentang pernikahan tersebut, telah jelas bahwa pernikahan dalam budaya patriarki bertolak belakang dengan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam budaya patriarki merugikan pihak perempuan, karena perempuan dalam rumah tangga kebebasannya terbatas oleh suami. Sedangkan dalam Islam, kedudukan perempuan dalam rumah tangga dimuliakan. Islam menganjurkan kepada suami untuk melindungi, menyayangi, dan mengasihi istrinya. Pernikahan menurut Islam, banyak mengandung manfaat bagi yang menjalankannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Simone de Beauvoir memandang menikah bagi perempuan dalam budaya patriarki sebagai sesuatu yang menakutkan bagi perempuan. Pernikahan hanya membuat perempuan sakit, tertindas, dan dijadikan oleh suami sebagai budak. Perempuan dalam rumah tangga tidak memiliki kebebasan sesuai dengan yang mereka inginkan. Bagi perempuan masyarakat patriarki, lembaga pernikahan dan negara menjadikan beban bagi perempuan karena adanya kewajiban menikah. Pandangan Beauvoir tentang menikah bagi perempuan dalam budaya patriarki diperoleh dari hasil pengamatannya dari kondisi sosial pada masa itu di Prancis yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam budaya patriarki kehidupan rumah tangga didominasi oleh laki-laki, yang mana nasib seorang perempuan berada di tangan ayah jika belum menikah, dan suami jika sudah menikah. Pandangan Beauvoir tentang menikah bagi perempuan merupakan respon dari pandangan tentang perempuan menurut filsuf-filsuf Barat, yakni kedudukan perempuan didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, Beauvoir ingin membebaskan kaum perempuan dari perlakuan tidak adil dan untuk memperoleh hak-haknya.
2. Menikah bagi perempuan dalam budaya patriarki berbeda dengan pernikahan dalam pandangan Islam. Perempuan dalam masyarakat patriarki merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil oleh masyarakat. Bagi mereka lembaga pernikahan tidak menepati janjinya bahwa seorang perempuan setelah menikah akan dilindungi oleh suaminya. Beauvoir melihat pernikahan dalam budaya patriarki hanya membuat perempuan sakit yang menjadikan perempuan frustrasi. Pandangan Beauvoir tentang pernikahan dalam budaya patriarki tersebut bertolak belakang dengan pernikahan yang ada dalam Islam. Islam memiliki konsep *sakinah mawaddah warrahmah* untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Pernikahan menurut Islam mengandung banyak manfaat yang positif, diantaranya: dapat memiliki keturunan, memenuhi kebutuhan jasmani dan

rohani, kesegaran jiwa, dll. Tujuan utama adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia sakinah mawaddah warrahmah.

B. Saran

Setelah penulis mengamati tentang pemikiran Simone de Beauvoir tentang menikah bagi perempuan, maka ada beberapa hal saran yang akan penulis sampaikan, diantaranya :

1. Khusus untuk perempuan, pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan untuk semua manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jadi jangan pernah takut untuk melaksanakan ibadah tersebut.
2. Supaya kebahagiaan dalam rumah tangga tercapai, antara suami istri harus saling menyayangi, menghormati, menghargai dan saling menyadari akan kewajiban masing-masing untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya.
3. Melakukan dekonstruksi terhadap budaya masyarakat yang masih dipengaruhi oleh ideologi patriarki.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan, khususnya saran yang bersifat positif yang dapat memperbaiki penulisan skripsi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-'Ikk, Khalil *Adab Al-hayah Al-Zaujiyah*, terj. Achmad Sunarto, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2012
- Ahmad Al-Musayyar, M. Sayyid, *Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*, Erlangga, 2008, terj: Achmad Taqyudin dan Fathurrahman Yahya, 2008
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Alghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1988
- Ali Enginer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, terj: Agung Prihantoro
- _____, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003
- Amin Suma, Muhammad, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015
- Amuli, Ayatullah Jawadi, *Keindahan & Keagungan Perempuan, Perspektif Studi Perempuan Dalam Kajian Alqur'an, Filsafat, dan Irfan*, Jakarta : Sadra Press, 2005
- Ariani, Iva, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, Fakultas Filsafat, UGM Yogyakarta
- Arief Subhan dan Fuad Jabali, dll, *Citra Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
- _____, *Filsafat, Hasrat, Seks dan Simone De Beauvoir*, Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, 2013
- _____, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Beauvoir, Simon de, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Terjemahan oleh Toni B. Febrianto, Nuraini Juliastuti, Jakarta : PT Buku Seru, 2016

- _____, *Perempuan dan Kreatifitas Dalam Hidup Matinya Sang Pengarang: Esai-Esai Tentang Kepengarangan Oleh Sastrawan dan Filsuf*, Toety Hertaty (ed.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010
- _____, *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, Terjemahan oleh Toni B. Febrianto, Nuraini Juliastuti, Jakarta : PT Buku Seru, 2016
- Bertens, K, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Bourdieu, Pierre, *Dominasi Maskulin*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010
- Daulay, Harmona, *Perempuan dalam Kemelut Gender*, Medan: USU Press, 2007
- Dewi, Alexandra, Cynthia Agustina, *I Beg Your Prada: Curhat Perempuan Metro*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, - Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju, 2007
- Hasan dan Fuad, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, Jakarta: Pustaka jaya, 1976
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Indra, Hasbi, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Peamadani, 2005
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Bangga Menjadi Perempuan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Muhammad Al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani : Panduan Keluarga Muslimah* : Amzah, 2005, Terj. Kamran As'ad Irsyadi
- Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2005

- M S, Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan Teori dan Praktek)*, Jakarta: Restu Agung, 2006
- Qardhawi, Yusuf, *Bicara Soal Wanita*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003
- Retnowulandari, Wahyuni, *Jurnal Budaya Hukum Patriarki Versus Feminisme*
- Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme*, ter. Siti Jamilah dan Umi Nurun Ni'mah, Yogyakarta: Jalasutra, 2010
- Saptandari, Pinky, *Jurnal Beberapa Pemikiran Tentang Perempuan Dalam Tubuh dan Eksistensi*, Universitas Airlangga Surabaya, 2013
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Semarang: IAIN Walisongo, 1989
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Utsman Alkhasyt, Muhammad, *Sulitnya Berumah Tangga*, terj. Aziz Salim Basyarahi, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Wilson, B.R, *Agama di Dalam Masyarakat Sekuler*, terj. Paul Rosyadi, Jakarta: Aksara Persada, 1983
- Zavera Monica, Stella, *Keberlanjutan Sistem Matrilineal Keluarga Muda Minang di Era Globalisasi*, Fakultas Ilmu dan Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia Salihara-Hivos, 2013
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Jurnal karya Ni Komang Arie Suwastini, *Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Terorotis*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, vol.2, 2013
- Jurnal Karya Yogie Pranowo, *"Transendensi Dalam Pemikiran Simone De Beauvoir dan Emmanuel Levinas"* STF Drijarkara Jakarta, Tahun 2016
- Makalah karya Dian Wahyu Nurvita, *"Simone De Beauvoir & Teorinya"*, Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, UI Depok, Tahun 2010
- Skripsi karya Ocoh Adawiah, *"Pemikiran Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir"*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015.

- Skripsi Karya Maulana Zulfa, “*Eksistensi Perempuan Pejuang Dalam Novel Wanita Bersabuk Dua Karya Sakti Wibowo Kajian Feminisme Eksistensialis*”, Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015
- Skripsi Karya Catharina Novia, “*Budaya Patriarki Terhadap Tokoh Perempuan Dalam Novel Rembang Hingga Karya TJ Oetoro dan Dwiyana Premadi*”, Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Tahun 2016
- Skripsi Karya Purnama N.F Lumban Batu, “*Eksistensi Tokoh Perempuan Dalam The Other Side Of Midnight*”, Semarang: Fakultas Ilmu Sastra Universitas Diponegoro, tahun 2007
- Skripsi Karya Ayu Rahmi, “*Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulid)*”, Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot, tahun 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Muroqiyul Ubudiyah
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 03 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Cintamanik, Rt 05 / Rw 05, Kecamatan Bumijawa,
Kabupaten Tegal.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Cintamanik 03, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal
 - b. SMP Ma'arif NU 02 Bumijawa, Kab. Tegal
 - c. MAN Babakan Tegal
 - d. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Fajar Babakan, Lebaksiu, Tegal
 - b. Pondok Pesantren Madrasatul Huffadz 1 Gedongan, Ender, Cirebon
 - c. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 16 Mei 2018
Penulis,

Muroqiyul Ubudiyah
NIM: 1404016053